



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD RIDHA

22290214716

PROGRAM PASCASARJANA (PPS)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 1445 H / 2024



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Muhammad Ridha
Nomor Induk Mahasiswa : 22290214716
Gelara Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : HAK WARIS ISTRI DARI HARTA BAWAAN SUAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM INDONESIA: STUDI KASUS
PADA MASYARAKAT KECAMAMATAN KAMPA

Tim Penguji:

Dr. H. Zailani, M.Ag.
Penguji I/Ketua

Dr. Arisman, M.Sy.
Penguji II/Sekretaris

Dr. H. Erman ghani, M.Ag.
Penguji III

Dr. H. Agustiar, M.Ag.
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

18/07/2024

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. Sofia Hardani, MAg
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhammad Ridha

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama : Muhammad Ridha
NIM : 22290214716
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Hak Waris Istri Dari Harta Bawaan Suami Perspektif
Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Pada
Masyarakat Kampa)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 7 juli 2024
Pembimbing I

Dr. Sofia Hardani, MAg
NIP. 196305301993032001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman.M.Sy
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara
Muhammad Ridha

Kepada Yth
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengkoreksi dan mengada perbaikan terhadap isi tesis saudara :

Nama	: Muhammad Ridha
NIM	: 22290214716
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: Hak Waris Istri Dari Harta Bawaan Suami Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampa)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 juli 2024

Pembimbing II

Dr. H. Arisman.M.Sy
NIP. 198409292020121001

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, menyetujui bahwa tesis yang berjudul Hak Waris Istri Dari Harta Bawaan Suami Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampa) yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Ridha
NIM : 22290214716
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Judul : Hak Waris Istri Dari Harta Bawaan Suami Perspektif
Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Pada
Masyarakat Kampa)


Telah diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing tesis Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I



Dr. Sofia Hardani, M.Ag
NIP. 196305301993032001

Pembimbing II



Dr. Arisman M.Sy
NIP. 196701132006041002

Mengetahui ketua Prodi



Dr. H. Zailani., M.Ag
NIP. 197204271998031002



PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku penguji tesis, dengan ini mengesahkan bahwa tesis yang berjudul "**Hak Waris Istri Dari Harta Bawaan Suami Perspektif Hukum Islam Indonesia: Studi Kasus Pada Masyarakat Kampa**" yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ridha
NIM : 22290214716
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 18 Juli 2024.

Penguji I

Dr. Erman Ghani, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Penguji II

Dr. Agustiar, M.Ag.
NIP. 197108051998031004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Zailani, M.Ag.
NIP. 19720427 199803 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ridha
NIM : 22290214716
Tempat/ Tgl lahir : PL.Birandang, 22 Juli 1993
Fakultas/pascasarjana : Pascasarjana S2
Prodi : Hukum Keluarga
Judul disertasi/thesis : Hak Waris Istri Dari Harta Bawaan Suami Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampa)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. penulisan thesis dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya
3. oleh karena itu thesis saya saat ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan thesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Juli 2024
Yang membuat pernyataan


MUHAMMAD RIDHA
22290214716



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini dengan judul: **HAK WARIS ISTRI DARI HARTA BAWAAN SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KAMPA)**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang selalu eksis membantu perjuangan beliau dalam menegakkan *Dinullah* di muka bumi ini. Dalam penulisan Tesis ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada hingganya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III, serta seluruh civitas akademik di lingkungan UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof Dr Ilyas Husti MA, selaku Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur Pasca Sarjana, Kasubag TU serta seluruh civitas akademik di lingkungan Pasca Sarjana.
3. Bapak Dr H Zailani M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr Arisman, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Dr Sofia Hardani M.Ag dan Dr Arisman M.Sy selaku pembimbing tesis yang telah banyak mamberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
5. Ibu Dr. Jumni Nelli MH selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat serta arahan kepada penulis.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ayah Amiruddin dan Amak Mardiana yang telah banyak memberikan dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
7. Ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman Hendri Rinaldi , Salman al farisi, yopi setiawan, toguan lubis Nia elmiati, Asran dinata, serta Teman Seangkatan Jurusan Hukum Keluarga.
8. Serta ucapan Khusus sebagai penyemangat hidup sehingga selesainya studi ini untuk Istri tercinta yakni Nurlasma dan buah hati kami berdua Muhammad Yusuf NurRidha dan Muhammad Shadiq NurRidha

Selanjutnya, semoga Allah Subhaanahu wa Ta'ala membalas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Demikian penghargaan ini penulis buat.

UIN SUS

Pekanbaru, 12 Juli 2024

Muhammad Ridha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TRANSLITERASI ARAB- LATIN	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Penegasan Istilah.....	11
C. Identifikasi Masalah.....	13
D. Batasan Masalah.....	15
E. Rumusan Masalah.....	15
F. Tujuan dan Manfaat.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Umum Tetang waris islam.....	18
1. Pengertian waris.....	18
2. Dasar Hukum waris.....	24
3. Syarat dan rukun waris.....	29
4. Asas-asas hukum waris.....	32
5. Ahli waris dan pembagiannya.....	43
6. Hijab dan mahjub.....	54
7. Hal-hal yang menghalangi waris.....	56
8. Filosofis hukum waris.....	64
9. Filosofis asa pembagian 2:1.....	66
B. Harta Bawaan.....	68
C. Tinjauan Kepustakaan.....	79
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	85
B. Lokasi Penelitian.....	87
C. Subjek dan Objek Penelitian	87
1. Subjek Penelitian.....	87
2. Objek Penelitian.....	88
D. Sumber Data.....	88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data premier.....	88
2. Data sekunder.....	89
E. Teknik Pengumpulan Data.....	89
F. Populasi dan sampel.....	90
G. Teknik Analisis Data.....	91

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Temuan Umum Tentang Kecamatan Kampa.....	93
1. Sejarah singkat kecamatan kampa.....	92
2. Geografis dan demografis.....	95
3. Agama	97
4. Sosial budaya.....	100
5. Adat istiadat	101
B. Temuan khusus	105
1. Hak waris istri dalam ketentuan adat pada masyarakat Kecamatan Kampa.....	105
2. Kedudukan harta bawaan suami yang telah meninggal dunia dalam ketentuan adat Kecamatan Kampa.....	108
C. Penyajian Data.....	114
D. Tinjauan Analisis Hukum Islam Indonesia Terhadap Hak Istri Dari Harta Bawaan Suami Yang Telah Meninggal Dunia Di Kecamatan Kampa.....	119

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	124
B. Saran.....	125

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama

Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor : 158/1987 Dan 0543 B/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988

A Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (deengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	S dengan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ء	„ain	„„„	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B Konsonan Rangkap Karena Sayaddah Ditulis Rangkap

يتعقدي Muta'aqqidain

إداه Iddah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta' Marbutah Diakhir Kata

1. Bila mati ditulis هبت Hibah جسيب Jizyah
2. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain di tulis
 نِعْمَتُ اللَّهِ Ni"matullah زكاة الفطر Zakatul Fitri

Vokal Tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Vokal Panjang

1. Fathah dan alif ditulis a جاهيت Jahiliyyah
2. Fathah dan ya mati ditulis a يسعي Yas"‘a
3. Kasrah dan ya mati ditulis i جيد Majid
4. Dammah dan wawu mati ditulis u فروض Furud

F. Vokal-Vokal Rangkap

1. Fathah dan ya mati ditulis ai بيكي Bainakum
2. Fathah dan wawu mati ditulis au قول Qaul

G. Vokal-Vokal yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أتى Aantum لأشكرتى Lain Syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- Al-Quran انقرا انقرا Al-Qiyas انقياش
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya انساء As-Sama" انشئص Asy-Syams

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu diawali dengan kata sandang, maka yang ditulis oleh huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya ذوى افروض Zawil Al-Furud اهم انسُت

Ahl As-Sunnah



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Muhammad Ridha (2024): wife's inheritance rights from husband's property perspective of islamic law in indonesia: case study on kampa community

This research is motivated by the existence of the wife's inheritance rights from inherited property which is implemented in Kampa District, Kampar Regency, this tradition has become a problem in society, such as the birth of conflict, damage to social relations and so on. Therefore, it is necessary to review in depth the provisions on the wife's inheritance rights from inherited assets in Kampa District so that we can know scientifically about how to implement the wife's inheritance rights from inherited assets, the reasons for how to distribute inherited assets and the views of Indonesian Islamic law regarding how to distribute the wife's inheritance rights from inherited assets in Kampa District.

This research is field research using qualitative descriptive research methods. The population studied was five cases and the sample used in this research was 10 people, consisting of traditional leaders, community leaders, religious leaders and ordinary people, using total sampling. From the research results, it can be understood that the wife's inheritance rights from inherited assets in the Kampa District customary provisions stipulate that the wife's inheritance rights from inherited assets are obtained by the family of the husband who dies, while his children and wife do not have inheritance rights to the inherited assets. When a person marries he usually tends to support his wife's family more than his own family, because according to the Kampa District tradition, when a boy marries he will live with his wife's family.

Judging from the customary provisions, the wife's inheritance rights from inherited property in Kampa District is a benefit based on mutual agreement. However, in Indonesian Islamic law, the wife's inheritance rights from inherited property in the Kampa District customs are contrary to Indonesian Islamic law.

Key words: wife's inheritance rights, inherited assets, Islamic law in Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

خلاصة

دراسة: حقوق الزوجة في الميراث من منظور ملكية الزوج في القانون الإسلامي في إندونيسيا

حالة عن مجتمع كامبا

بواسطة:

محمد رضا

الدافع وراء هذا البحث هو وجود حقوق ميراث الزوجة من الممتلكات الموروثة والتي يتم تنفيذها في منطقة كامبا، مقاطعة كامبار، وقد أصبح هذا التقليد مشكلة في المجتمع، مثل ولادة الصرع، والإضرار بالعلاقات الاجتماعية وما إلى ذلك. لذلك لا بد من مراجعة متعمقة للأحكام الخاصة بحقوق الزوجة في الميراث من الأصول الموروثة في مقاطعة كامبا حتى نتتمكن من التعرف بشكل علمي على كيفية تنفيذ حقوق الزوجة في الميراث من الأصول الموروثة وأسباب كيفية توزيع الأصول الموروثة وطريقة توزيعها. آراء الشريعة الإسلامية الإندونيسية فيما يتعلق بكيفية توزيع حقوق ميراث الزوجة من الأصول الموروثة في منطقة كامبا. هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام أساليب البحث الوصفي النوعي. كان مجتمع الدراسة خمس حالات وكانت العينة المستخدمة في هذا البحث 10 أشخاص، تتكون من الزعماء التقليديين وقادة المجتمع والزعماء الدينيين والأشخاص العاديين، باستخدام العينة الإجمالية. ومن نتائج البحث يمكن فهم أن حقوق الزوجة في الميراث من الأصول الموروثة في الأحكام العرفية لمقاطعة كامبا تنص على أن حقوق الزوجة في الميراث من الأصول الموروثة تحصل عليها أسرة الزوج الذي يتوفى، في حين لا يحصل أبناؤه وزوجته على ذلك. لديهم حقوق الميراث على الأصول الموروثة. عندما يتزوج الشخص فإنه عادة ما يميل إلى إعالة أسرة زوجته أكثر من أسرته، لأنه وفقاً لتقاليد مقاطعة كامبا، عندما يتزوج الصبي فإنه سيعيش مع أسرة زوجته. واستناداً إلى الأحكام العرفية، فإن حقوق الزوجة في الميراث من الممتلكات الموروثة في مقاطعة كامبا هي منفعة تقوم على الاتفاق المتبادل. ومع ذلك، في الشريعة الإسلامية الإندونيسية، فإن حقوق إند الزوجة في الميراث من الممتلكات الموروثة في عادات منطقة كامبا تتعارض مع الشريعة الإسلامية

الكلمات المفتاحية: حقوق الزوجة في الميراث، الأصول الموروثة، الشريعة الإسلامية في إندونيسيا

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, dan kelangsungan hidup keluarga dapat dijamin. Manusia hidup tidak abadi, karena suatu saat ia akan mati. Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Begitu juga siapa yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut dengan pewarisan.¹

Kematian dan perceraian merupakan penyebab putusnya tali perkawinan. Bagi suami istri yang bercerai atau ditinggal mati oleh salah satu pasangan tentunya mengalami fase traumatis dan berdampak pada harta ditinggalkan, terlebih harta tersebut didapat dari jerih payah salah satu pihak semasa hidup atau saat masih menjadi pasangan suami istri. Harta yang ditinggalkan baik karena kematian ataupun perceraian memiliki implikasi hukum bagi pihak yang ditinggalkan baik sebagai harta waris maupun harta bersama (gono-gini).²

¹ Amir Syarifuddin, *hukum islam di indonesia*, (EDISI, Ed. 1. Cet. 3 ; Penerbitan, Jakarta : Kencana, 2009). hlm. 81

² Yunanto, , *Masalah masalah hukum*, (Jilid47, No.4 Oktober2018), hlm.389 Dalam hukum adat di berbagai wilayah Indonesia, harta bersama disebut dengan beberapa istilah diantaranya harta gono gini (Jawa), harta sehakat (masyarakat Aceh), harta suarang (Minangkabau), harta syarikat (suku Melayu), harta guna kaya (Sunda), barang perpantangan (Kalimantan), dan druwe goro (Bali).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum kewarisan menduduki tempat yang penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat al-Qur`an mengatur hukum waris dengan jelas. Hal ini karena masalah warisan pasti dialami setiap orang dan bisa menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.³

Hukum kewarisan Islam telah menjelaskan dalam surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا



Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa': 7)⁴

dan surat an-Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta , 2009) hlm.7

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bekasi: PT citra Mulia Agung 2011), hlm. 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَكُنْ لَكُمْ وَّلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَّلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa': 12)⁵

Mengenai adanya hak waris anak, suami atau isteri dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik harta itu didapatkan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan

⁵ Ibid., hlm. 159

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita saja, tapi juga berkaitan dengan penyatuan harta yang dikumpulkan selama perkawinan. Harta benda dalam perkawinan, bila ditinjau dari asal usulnya, secara garis besar dibagi dua macam yaitu harta bawaan dan harta bersama.⁶ Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Ini berarti, terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan tersebut putus karena perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia.⁷ Sedangkan harta bawaan adalah harta yang di bawa masingmasing suami atau Isteri ke dalam ikatan perkawinan, baik dari hasil jarih payahnya sendiri, hadiah atau harta warisan yang didapatkan dari masing-masing suami atau isteri sebelum dan sesudah perkawinan.⁸

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 poin (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI Pasal 87 ayat 1 menyatakan, harta bawaan adalah harta dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah, warisan dan berada di bawah penguasa masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁹ Sedangkan menurut Bapak zahri selaku Urang Tuo di Desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa menjelaskan, bahwa harta bawan suami atau isteri adalah harta yang dimiliki seseorang laki-laki atau

⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 2

⁷ *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), Cet. ke-2, hlm. 12

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 114

⁹ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan pada masa bujangan atau gadis yang didapatkan melalui penghibahan, wasiat atau dari usaha sendiri.

Apabila harta tersebut di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga laki-laki atau perempuan dari garis keturunan ibunya (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Karena laki-laki atau perempuan di Kecamatan kampa dibesarkan dari harta pusako tinggi milik ibunya. Kecuali suami atau isteri tersebut menghibahkan atau mewasiatkan harta bawaannya kepada anak, suami atau isterinya.¹⁰

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Bapak samsiwir selaku Ninik Mamak dan datuk tumenggung pucuk adat di Kecamatan kampa, menjelaskan mengenai kewarisan harta bawaan suami ini sering terjadi. Kerena saat ini bujang (laki-laki) atau gadis yang ada di Kecamatan memiliki harta bawaan. Jika kasus seperti ini pun terjadi dan diselesaikan melalui sistem kewarisan adat di Kecamatan Kampa, banyak para pihak ahli waris yang tidak setuju untuk menyelesaikannya. Karena dianggap tidak adil dalam pembagiannya, namun ada beberapa kasus yang terjadi dan tidak bisa terselesaikan secara adat, akhirnya diselesaikan secara Pengadilan Agama¹¹.

Namun dalam penelitian ini, penulis hanya fokus untuk meneliti di Kecamatan Kampa, supaya peneliti lebih fokus untuk menjawab rumusan

¹⁰ Bapak zahari, Urang Tuo, di Desa Pulau Birandang Kec. Kampa, *wawancara langsung*, 19 Mei 2024.

¹¹ Bapak samsiwir, pucuk adat, Kec. Kampa, *wawancara langsung*, 07 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah dalam penelitian ini. Tidak hanya itu, di Kecamatan Kampa dalam menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dimasyarakat, lebih mengutamakan hukum adat setempat. Hal itu disebabkan, karena masih banyaknya penduduknya yang merupakan penduduk asli orang Kampa. Kecamatan Kampa ini terdiri dari 7 desa yakni: Desa Pulau Rambai. Desa Sawah Baru. Desa Kampar. Desa Sungai Tarap. Desa Tanjung Bungo. Desa Koto Perambahan. Desa Pulau Birandang. Desa Sungai Putih.¹²

penulis akan mengemukakan contoh kasus mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia yang terjadi di Kecamatan Kampa. Contoh kasus yang pertama, R (Alm) merupakan seorang duda yang berasal dari Desa Pulau Birandang. Dia menikahi seorang janda yang bernama NH pada tahun 2016 yang berasal dari karangan tinggi. Sebelum R menikah dengan NH, R telah memiliki hasil usaha sendiri yaitu beberapa bidang tanah dari istri pertama yang dia kelola sendiri. Setelah hampir 1 tahun menikah, R dan NH tidak memiliki anak dari pernikahannya. Pada tahun 2018 R meninggal dunia yang disebabkan karna sakit dan meninggalkan harta bawaan beberapa bidang tanah. Sekitar tiga hari kematian R, anak laki-laki R yang bernama AK dan adik perempuan dari istri pertamanya yang bernama YT berserta ninik mamak dari Desa Pulau Birandang, datang kerumah kediaman isteri R untuk membicarakan masalah tanah tersebut. Ninik mamak dari Desa Pulau Birandang berserta ninik mamak dari kampa dan keluarga NH, sepakat memperbolehkan tanah tersebut

¹² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kampa, *Profil Kabupaten Kampar*, 2024, p. 4

di bawa oleh pihak keluarga R. Pihak R meninggalkan uang sebesar Rp.5.000.000,-rupiah kepada keluarga NH sebagai ganti rugi dari tanah tersebut. Jika tanah tersebut dijual bisa ditaksir mencapai tujuh puluh lima juta rupiah Pada tahun 2018. Berdasarkan kejadian yang dialami oleh keluarga NH, mengenai sistem praktik pembagian kewarisan harta bawaan yang ditinggalkan oleh R tidak sesuaiya pembagiannya menurut al-Quran surah an-Nisa ayat 12.

Contoh kasus dua, Ibu E merupakan seorang janda yang berumur 47 tahun beranak lima yang suaminya meninggal dunia pada tahun 2007. Ibu E menikah lagi pada tahun 2010 dengan seorang duda yang bernama Bapak S. Setelah Bapak S menikah dengan Ibu E, Bapak S membawa mobil kijang ketempat kediaman Ibu E, yang di mana mobil tersebut merupakan milik pribadinya. Setelah tujuh tahun menikah, Bapak S meninggal dunia pada tahun 2017. Sebelum Bapak S meninggal dunia, Bapak S mengatakan kepada Ibu E, bahwa Mobil kijang tersebut diwariskan kepada Ibu E sebagai upah, jasa atau sejenis hadiah, selama Ibu E merawat Bapak S. Hanya berlangsung dua bulan saja, sejak kematian Bapak S, pihak keluarga Bapak S yaitu anak laki-laki dan anak perempuan Bapak S datang ke rumah kediaman Ibu E, untuk menjemput Mobil kijang tersebut. Setelah berbincang begitu lama, akhirnya perselisihan ini diselesaikan secara bermusyawarah dengan mengundang ninik mamak Desa Pulau Rambai. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, dapat disimpulkan bahwa mobil kijang tersebut dikembalikan kepada pihak keluarga Bapak S dengan alasan harta bawaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali kepada lambung atau keturunan ibu⁹. Apabila di lihat dari Kewarisan Hukum Islam, bahwa Ibu Erni tergolong kapada ahli waris *furud*, yang juga berhak atas mobil kijang tersebut.

Melihat dari kejadian ke dua kasus tersebut, bahwa di Kecamatan kampa yang namanya harta bawaan, merupakan harta milik pribadi si mayit yang tidak bisa diwariskan kepada anak, isteri atau suami. Kecuali suami atau isteri yang meninggal dunia tersebut menghibahkan atau mewasiatkan kepada anak, suami atau isterinya. Pada hal, permasalahan kewarisan telah diatur melalui ayat-ayat al-Quran dan Hadist, sebagaimana yang terdapat di dalam Surat an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan¹³.

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak laki-laki atau perempuan baik yang masih dalam kandungan, kecil maupun dewasa mempunyai bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ibubapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak. Bagi Suami atau isteri yang telah meninggal dunia suami atau isteri juga mempunyai hak menerima warisan dari harta peninggalan dari

¹³ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm.132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami atau isterinya yang telah meninggal dunia 10. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلْثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.¹⁴

Jika di lihat dari Surah an-Nisa ayat 12 tersebut, bahwa adanya hak waris suami atau isteri dari harta bawaan suami atau isteri, jika suami atau isteri tersebut meninggal dunia. Harta yang diperoleh suami jika isteri meninggal dunia adalah seperdua ($1/2$) bagian dari harta Isteri, jika isteri meninggalkan anak maka suami mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian dari harta yang ditinggalkan isterinya. Jika suami yang meninggal dunia maka isteri mendapatkan seperempat ($1/4$) bagian dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Namun jika suami tidak meninggalkan anak, maka isteri memperoleh seperdelapan ($1/8$) bagian dari harta suaminya yang meninggal dunia.¹⁵ Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa adanya hak anak, suami atau isteri dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Melihat dari paparan di atas, secara sepintas terlihat adanya perbedaan yang mendasar mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Kampa dengan hukum kewarisan Islam. Menurut keterangan yang disampaikan oleh ninik mamak di Kecamatan Kampa, apabila harta bawaan di bawa ke dalam perkawinan laki-laki atau perempuan tersebut meninggal dunia, maka harta bawaan tersebut dikembalikan atau dipulangkan kepada pihak keluarga suami atau isteri dari garis keturunan ibunya (kakak/adik perempuan atau kemenakan perempuan). Karena laki-laki atau perempuan di Kecamatan Kampa, dibesarkan dari harta

¹⁴ *Ibid*, hlm. 145

¹⁵ Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katjir*, (Cairo: Dār al-Fikri, 2011), h. 356

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pusako tinggi milik ibunya. Jika diamati secara teliti, bahwa kasus di Kecamatan Kampa dalam bidang kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia, bertentangan dengan hukum kewarisan Islam yang terdapat di dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 7 dan 12. Dua ayat ini, menjelaskan, bahwa adanya hak anak, suami, atau isteri dari harta warisan yang ditinggalkan oleh sipewaris,

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “HAK WARIS ISTRI DARI HARTA BAWAAN SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KAMPA)”.

B. Penegasan Istilah

Supaya kajian ini lebih mudah dipahami dan untuk menjauhi kekeliruan terhadap penjelasan kata utama yang ada didalam judul, maka penulis merasa perlu untuk menerangkan istilah tersebut diantaranya :

1. **Waris** :: waris / ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. Hukum kewarisan pada dasarnya mencakup tiga aspek penting yang terdapat di dalamnya, yaitu orang yang meninggal (pewaris), ahli waris (yang hidup), dan harta yang diwariskan.”¹⁶

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Istri** :Istri (bahasa Sanskerta: stri yang artinya adalah "wanita" atau "perempuan") atau bini¹⁷ adalah wanita yang telah dinikahi dan bersuami dengan status menikah.¹⁸ Salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita yang dinikahi oleh seorang pria atau suami, seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan yang diakui secara sah secara agama dan hukum negara sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami, dalam berbagai agama seorang wanita hanya boleh menikah dengan satu pria, di dalam agama tertentu, pernikahan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan atas persetujuan istri dan Pengadilan Agama, hal ini dinamakan poligami, sedangkan pernikahan seorang wanita dengan banyak pria disebut poliandri, di Indonesia poliandri dilarang bahkan terlarang, dan di dalam berbagai agama diharamkan serta menurut hukum Islam dan hukum negara.¹⁹
3. **Harta bawaan** : Harta bawaan adalah harta benda milik suami yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan baik diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau hasil dari usaha sendiri. Harta tempatan adalah harta benda milik isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh melalui penghibaan, warisan dan wasiat atau

¹⁷Arti kata bini dalam situs web Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

¹⁸ <https://kbbi.web.id/istriKKBI>

¹⁹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Balai Pustaka; KBBI Pusat, 2016)

hasil dari usaha sendiri. Sedangkan harta bersama adalah harta yang didapatkan oleh suami isteri selama dalam masa ikatan perkawinan.²⁰

C. Identifikasi Masalah

- 1) Belum teridentifikasi konsep hak waris istri dalam sistem kewarisan adat di kecamatan kampa
- 2) Lemahnya pemahaman masyarakat tentang Hak istri dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia di kecamatan kampa
- 3) Rendahnya pengetahuan tentang Hak waris istri dalam sistem adat
- 4) Belum teridentifikasi Melakukan telaah pada Hak waris istri perspektif adat kecamatan kampa
- 5) Belum teridentifikasi Menela'ah konsep harta bawaan terhadap suami-istri perspektif adat kecamatan kampa
- 6) Tingginya adat tentang harta bawaan sehingga penulis Melakukan penalaran hukum terhadap ketentuan harta bawaan berdasarkan pendekatan konsep adat kecamatan kampa
- 7) disebabkan adat tentang harta bawaan sehingga penulis Melakukan penalaran hukum terhadap ketentuan hak istri dalam sistem kewarisan adat di kecamatan kampa
- 8) Tingginya problematika konsep hak istri dalam sistem kewarisan Islam di kecamatan kampa
- 9) Perlunya melakukan penalaran hukum terhadap ketentuan harta bawaan berdasarkan pendekatan konsep waris islam kecamatan kampa

²⁰ Ma'ali Datuk Mangkuto Sindo (Ninik Mamak Persukuan Domo),wawancara,Desa Pulau Rumbai,03 juni 2024.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 10) Perlunya melakukan penalaran hukum terhadap ketentuan harta bawaan berdasarkan pendekatan konsep hukum Islam di Indonesia

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pokok permasalahannya, penulis merasa perlu membatasi masalahnya. Adapun batasan masalah tersebut berkaitan dengan hak waris istri dari harta bawaan suami perspektif hukum Islam di Indonesia yang menjadi lokasi penelitian pada masyarakat Kecamatan Kampa.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka diperoleh rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana hak waris istri dalam ketentuan adat pada masyarakat Kecamatan Kampa?
2. Bagaimana kedudukan harta bawaan suami yang telah meninggal dunia dalam ketentuan adat Kecamatan Kampa?
3. Bagaimana analisis hukum Islam Indonesia terhadap hak istri dari harta bawaan suami yang telah meninggal dunia di Kecamatan Kampa?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan harta bawaan suami-istri dalam hukum Islam di Kecamatan Kampa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Kampa
 - c. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai praktik pembagian kewarisan harta bawaan suami atau isteri yang telah meninggal dunia di Kecamatan Kampa
2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat umumnya bagi:

1. para pembaca dan khususnya kalangan mahasiswa-mahasiswi yang pemahamannya dan di konsentrasikan pada hukum keluarga Islam di bidang kewarisan.
2. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan sumbangan karya ilmiah dan juga sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan literasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Melalui penelitian ini merupakan satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) profesi hukum sebab penyusunan dalam penelitian ini salah bentuk Memorandum Hukum.
4. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ilmiah yang baik membutuhkan pendekatan yang sistematis dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh pembahasan yang lebih mengarah dalam penelitian ini, maka penulis mengklasifikasinya sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah yang memuat penjelasan argumentatif terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut. Penegasan istilah, dimaksudkan supaya penelitian ini lebih mudah dipahami dan untuk menjauhi kekeliruan terhadap penjelasan kata utama yang ada didalam judul, identifikasi masalah dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah yang bisa dijadikan masalah penelitian dari sekian daftar masalah yang tercantum didalam persoalan yang diteliti. Batasan masalah dimaksudkan untuk memberikan gambaran fokus penelitian yang tegas. Rumusan masalah dimaksudkan supaya peneliti lebih mudah merumuskan persoalan apa saja yang ingin dijawab dan dianalisis dalam bab inti. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk pernyataan tentang hasil yang akan diperoleh dalam penelitian. Manfaat penelitian dimaksudkan tentang siapa saja yang mendapat manfaat dari hasil penelitian ini dan sistematika penulisan dimaksudkan sebagai gambaran penelitian untuk lebih jelas dan terarah.

BAB II: Bab ini berisi tentang landasan teoritis (kerangka teori) yang penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gunakan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian yang mencakup pembahasan mengenai tinjauan umum hak waris istri dari harta bawaan pada masyarakat Kecamatan Kampa perspektif hukum Islam Indonesia, dan penelitian kepustakaan terdahulu.

BAB III: Bagian ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Bab ini berisi hasil atau jawaban serta analisis penulis dari rumusan masalah mengenai hak waris istri dari harta bawaan pada masyarakat Kecamatan Kampa perspektif hukum Islam Indonesia, serta peluang pembaharuan ketentuan hak waris istri dari harta bawaan pada masyarakat Kecamatan Kampa perspektif hukum Islam Indonesia.

BAB V: Bagian ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang peneliti lakukan dan saran untuk pengembangan penelitian-penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI


Tinjauan Umum Tentang Kewarisan Islam

1. Defenisi Waris

Abi Yahya Zakariya Al-Anshari menjelaskan bahwa lafadz “*faraidh*” adalah Jamak dari kata *faraidh*, diartikan dengan lafadz “*mafrudha*”, yakni bagian yang telah dipastikan kadar dari saham-saham yang pada ghalibnya atas yang lainnya. Lafadz “*faraidh*” menurut bahasa berarti ketentuan²¹

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Kata *ورث* adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur’an.²² Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat ditemukan dalam al-Qur’an, yang antara lain:

- a) Mengandung makna “*mengganti kedudukan*” (QS. an-Naml, 27:16).



²¹ Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Fathul Wahhab*, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya’ Kutub Al-Arabiyah, 2017), hlm. 2

²² Muhammad Ali ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari’atil Islamiyyah ‘Ala Dhau’ Al-Knab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah “*Pembagian Waris Menurut Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".²³

- b) Mengandung makna “*memberi atau menganugerahkan*” (QS. az-Zumar,39:74).

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ
مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ^ط فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ

Artinya: dan mereka mengucapkan: "Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya kepada Kami dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal".²⁴

- c) Mengandung makna “*mewarisi atau menerima warisan*” (QS. al-Maryam, 19: 6)

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ^ط وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا

Artinya: yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".²⁵

²³ kementerian Agama RI, *op.cit*, hlm. 315

²⁴ *ibid.*, hlm. 290

²⁵ *Ibid.*, hlm. 160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika ditinjau dari beberapa kitab ataupun buku, banyak nama-nama lain yang digunakan sebagai nama ilmu kearisan. Seperti al miras, al-faraiddan, at-tirkah.

a. *Al-miras* (waris)

Al-miras (waris) menurut para Ulama diartikan sebagai berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara Syar'i.²⁶ Ilmu waris juga diartikan sebagai Ilmu yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan orang yang mewaris, kadar yang diterima oleh ahli waris dan cara pembagiannya.²⁷ Secara hukum kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.²⁸

b. *Al-Faraid*

Al-Faraid Menurut bahasa al-faraid merupakan jamak dari kata faridah yang asal katanya yaitu fardu yang artinya ketentuan atau ketetapan. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu faraidh dikenal dengan sebutan "hukum waris". Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kelanjutan harta orang yang telah meninggal dunia.

²⁶ Muhammad Ali as-Shabuni, Op. Cit., hlm. 33

²⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, (Semarang, tt), hlm. 1

²⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm. 355

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *At-Tirkah*

At-Tirkah secara bahasa merupakan masdar dari kata *taraka* yang artinya yaitu menjadi, menjulurkan lidah, dasar membiarkan, meninggalkan agama dan harta peninggalan. Sedangkan menurut istilah adalah seluruh harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya akibat kematian pemiliknya, baik benda bergerak atau lainnya sebelum diambil untuk penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutangnya dan pelaksanaan wasiatnya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI).²⁹

Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.³⁰

Berikut penulis tampilkan beberapa pakar dalam mengartikan hukum kewarisan, yaitu:

²⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Cet. I, (Bandung: NuansaAulia, 2008), hlm. 53-54

³⁰ Muhammad Ali ash-Sahabuni, *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al-Khab wa Sunnah*. Terj. A.M. Basalamah " *Pembagian Waris Menurut Islam*", Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah: Suatu ilmu yang dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.³¹
- b. Abdullah Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, ilmu faraid ialah: Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.³²
- c. Ahmad Zahari, Hukum Kewarisan Islam yaitu: Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan petunjuk al-Qur'an, hadis dan ijthihad para ahli.³³

Berdasarkan definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu waris / ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian

³¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 18

³² Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah (Penterjemah Khairul Annu Harahap dan Faisal Saleh)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 682

³³ Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak : FH. Untan Pres, 2008), hlm. 148

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembagiannya. Hukum kewarisan pada dasarnya mencakup tiga aspek penting yang terdapat di dalamnya, yaitu orang yang meninggal (pewaris), ahli waris (yang hidup), dan harta yang diwariskan.

Selain kata waris tersebut, kita juga menemukan istilah lain yang berhubungan dengan warisan, diantaranya adalah:

1. *Waris*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.
2. *Muwaris*, adalah orang yang diwarisi harta bendanya (orang yang meninggal) baik secara haqiqy maupun hukmy karena adanya penetapan pengadilan.
3. *Al-Irsi*, adalah harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang berhak setelah diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat.
4. *Warasah*, yaitu harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris.
5. *Tirkah*, yaitu seluruh harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk pemeliharaan jenazah, melunasi hutang, menunaikan wasiat.³⁴

2. Dasar hukum waris

Sumber hukum terpenting dalam hukum Islam adalah terdapat dalam al-Qur'an dan juga dalil-dalil Hadist Nabi Muhammad SAW. Ayat al-Quran dan

³⁴ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits Nabi Muhammad SAW secara jelas dan langsung merujuk pada hukum waris sebagai berikut:

1) Dalil al-Qur'an

1. Surah An-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisa': 7)³⁵

2. Surah An-Nisa Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ

³⁵ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ
 مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa': 11)³⁶

3. Surah An-Nisa ayat 12

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن
 كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ
 يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ
 يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا
 تَرَكَتُمْ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ

³⁶ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.* (Q.S. An-Nisa': 12)³⁷

4. Surah An-Nisa ayat 13

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

³⁷ Ibid., hlm. 159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. (Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat besar. (Q.S. An-Nisa': 13)³⁸

5. Surah An-Nisa ayat 14

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

Artinya: Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan. (Q.S. An-Nisa': 14)³⁹

6. Surah An-Nisa': 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ رَحْلٌ فَلَهَا نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ اثْنَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرْطَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-lakinya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. An-Nisa’: 176)⁴⁰

7. Surah An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيحُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Artinya: Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.(Q.S.An-Nisa’: 33)

2) Dalil-Dalil Hadist Rasulullah

1. Hadist Riwayat Imam Muslim

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْحِقُّوْا
اَلْفَرَائِضَ بِاَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya”. (HR. Muslim)⁴¹

2. Hadist Riwayat Abu Dawud

⁴⁰ Ibid., hlm.106

⁴¹ Imam Muslim, *Jam'u al-Jawami al-Hadis wal Asanid*, Juz II, (Germany: Dar Miknas Isamiyah, 2009), hlm. 688.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَقْسِمُ الْمَالَ
بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتُ الْفَرَائِضَ فَلِأَوْلَى ذَكَرَ
(رواه أبو داود)

Artinya: dari *Ibnu Abbas*, ia berkata: *pemilik faraid (bagian harta waris) berdasarkan kitab Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki.*” (HR. Abu Dawud)⁴²

Sumber hukum kewarisan lain adalah *Ijma*“ Fatchur Rahman menjelaskan bahwa : *ijma*“ ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawarist yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.⁴³

3. Syarat Dan Rukun Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukunnya, namun sebagiannya ada yang berdiri sendiri.

Dalam hal ini, penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para Ulama, yaitu:

- a. Meninggalnya pewaris baik secara haqiqiy atau hukmy (misalnyadianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal.

⁴² Imam Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Adzim Abadi, *Op.Cit.*, hlm.306

⁴³Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2011), hlm.33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagiannya masing-masing.⁴⁴

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga, yaitu:

- a. Muwarris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwarris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwarris itu menurut Ulama dibedakan menjadi tiga macam:

- 1) *Mati Hakiki* (mati sebenarnya). *Mati Hakiki* (mati sebenarnya) adalah matinya muwarris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim karena kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
- 2) *Mati Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) *Mati Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwarris dinyatakan sudah meninggal meskipun masih ada kemungkinan ia masih hidup. Menurut pendapat Malikiyah dan Hanabilah, apabila seseorang meninggalkan suatu tempat selama 4 tahun maka sudah dapat dinyatakan mati.

⁴⁴ Muhammad Ali aș-Şabûni, *Op.cit*, hlm. 40.

Menurut pendapat „Ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam kemungkinan

3) *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan). *Mati Taqdiry* (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwarris) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dugaan kerasnya kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.⁴⁵

- b. Waris (ahli waris), yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan budak. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwarris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan. Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu: antara muwarris dan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi.
- c. Maurus atau al-Miras, yaitu harta peninggalan yang meninggal setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.⁴⁶

⁴⁵ Muslich Maruzi, Op. Cit, h. 21-22.

⁴⁶ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, op. Cit, hlm. 29

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan sub sistem dari keseluruhan Hukum Islam yang khususnya mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Suatu sistem adalah sekumpulan asas-asas yang terpadu yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis atau mengolah data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dengan satu sama lain dan karena ada ikatan oleh asas-asas Hukum, maka Hukumpun merupakan satu sistem.⁴⁷

Sebagian dikemukakan bahwa hukum kewarisan Islam merupakan suatu bagian dari hukum Islam, yang khusus mengatur peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Sebagai hukum kewarisan Islam tentunya memiliki keistimewaan-keistimewaan dari hukum kewarisan yang lain, yang dapat digali dari sumber-sumber aslinya. Keistimewaan tersebut tercermin dalam lima prinsip/asas dasar, yaitu:

⁴⁷ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Jaya, 1995), Cetakan Pertama. hlm 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Asas ijbari

Asas Ijbari, secara etimologis kata “Ijbari” mengandung arti “paksaan” (compulsory), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. hukum kewarisan mempunyai asas Ijbari, berarti bahwa peralihan harta dari orang yang telah mati kepada ahli waris berlaku secara otomatis menurut kehendak Allah tanpa adanya otoritas pewaris atau ahli waris. Ahli waris terpaksa menerima kenyataan peralihan harta kepadanya sesuai dengan saham yang telah ditentukan.⁴⁸ Pewaris (sebelum meninggal dunia) tidak dapat menolak peralihan hartanya kepada ahli waris, kecuali dalam batas tertentu yang telah ditetapkan oleh hadits. Asas ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu peralihan harta, jumlah harta yang berpindah, dan orang-orang yang akan menerima harta. Aspek peralihan harta dapat diperhatikan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7. Dalam hukum waris berarti “terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris, bahkan si pewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut”. Dengan perkataan lain, adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Adanya asas Ijbari terlihat dari tiga

⁴⁸ Suhra Wardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris*, (Lengkap dan Praktis) , (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet. Pertama, hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.⁴⁹

2. Asas Bilateral

Asas Bilateral, yaitu suatu sistem kekerabatan yang menetapkan hubungan darah antara sesama manusia melalui ayah dan ibu (keatas) dan kepada anak (laki-laki atau perempuan) dan seterusnya kebawah. Kebilateralan dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisannya dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat laki-laki dan perempuan.⁵⁰ Asas bilateral ini didasarkan pada ayat 7, 11, 12, dan 176 surat an-Nisa'. Dari ayat 7, yang menjelaskan bahwa seseorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan pihak ibu. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayah dan pihak ibu. Pada ayat 11 ditegaskan pula bahwa anak perempuan berhak menerima harta dari orang tua sebagaimana yang diperoleh anak laki-laki, dengan bandingan satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Ayah juga berhak mewarisi anaknya yang laki-laki dan yang perempuan. Ayat 12 menjelaskan bahwa bila pewaris seorang laki-laki yang punah, saudaranya yang laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan. Demikian pula jika pewaris seorang perempuan yang punah, saudaranya yang laki-laki dan yang

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 19.

perempuan berhak mewarisi. Sedangkan pada ayat 176 dinyatakan pula bahwa seseorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sementara ia mempunyai saudara perempuan, saudaranya itu berhak mewarisi. Demikian pula bila seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, saudaranya yang laki-laki berhak mendapat harta warisan. seorang meninggal dunia berada pada posisi kalalah. Ulama telah berijma' sesungguhnya kalalah itu ialah seorang yang mati tidak meninggalkan anak (keturunan) dan orang tua. Saudara dalam ayat 12 maksudnya adalah saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan saudara-saudara dalam ayat 176 adalah saudara sekandung seayah. Kewarisan kakek (keatas) dapat ditetapkan dari kata "*abun*" dalam al-Qur'an yang berlaku untuk kakek secara umum. Begitu pula kewarisan nenek yang dikembangkan dari kata-kata "*ummun*" dalam al-Qur'an. Asas bilateral ini juga berlaku terhadap kewarisan cucu (kebawah) yang dikembangkan dari kewarisan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja dalam pemahamannya terdapat perbedaan yang prinsipil antara kelompok ahli Sunnah dan kelompok Syi'ah.⁵¹

3. Asas Individual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar-al-Qalam, 2009), cet. Pertama, hlm. 135.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asas individual, yaitu harta warisan mesti dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Asas ini asas ini berkaitan langsung dengan asas Ijbari, bahwa bila terbuka harta warisan mesti langsung diadakan pembagian kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat pada ahli waris yang lain, karena bagian masing-masing sudah ditentukan.

Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang dalam istilah ushul fiqh disebut "*ahliyatul al-wujub*". Sifat Individual dalam kewarisan Islam dapat dikaji dalam aturan-aturan al-Qur'an. Diantaranya ayat 7 surat an-Nisa' diambil kesimpulan bahwa jumlah bagian untuk ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Pembagian secara individual ini merupakan ketentuan yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam, yaitu setiap ahli waris yang dipandang cakap bertindak atas harta miliknya, atau dalam istilah ushul fiqh dikenal dengan istilah "*ahliyatul al-ada*".⁵²

Bagi ahli waris yang belum memenuhi kecakapan bertindak, maka mereka berada dibawah pengampuan walinya dan

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Op, Cit.* hlm 332.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbelanjaannya diambil dari harta waris tersebut. Hal ini didasarkan pada ayat 5 surat an-Nisa' yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang *safih*, yakni orang yang belum dewasa.

Firman Allah dalam Surat an-Nisa' ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁵³

Dalam ayat ini yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada orang *safih*, yakni orang belum dewasa,⁵⁴ dan juga bahwa laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan secara orang tua ataupun kerabatnya, karena secara prinsip umum hukum kewarisan Islam baik dari segi keadaan, sifat, maupun dari segi yang lainnya, laki-laki dan perempuan mendapat harta ataupun saham

⁵³ Kementerian Agama RI, *op.cit*, hlm. 115.

⁵⁴ Muhammad bin Ahmad al-Qurtuby, *al-Jami'u li Ahkami al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Katib al-Ilmiyah, 2013), Cetakan Ketiga. hlm 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu dalam arti kata ada perbedaan antara keduanya.⁵⁵ Tetapi perlu diketahui bahwa setiap individu terkadang beruba harta atau harta yang mereka terima karena dipengaruhi oleh faktor kehadiran ahli waris lain. Itulah sebabnya sehingga 12 kelompok ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an, enam diantaranya adalah perempuan, yakni isteri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu. Sedangkan selebihnya adalah anak laki-laki, yakni suami, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, seayah dan seibu.

Oleh karena itu menurut Hazairin: “asas individual adalah sistem kewarisan dimana ahli waris-ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan pemilikan harta itu diantara mereka. Dari pendapat tersebut bisa diartikan bahwa seluruh keluarga, baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dan berhak mendapat saham atau harta yang tertentu secara perorangan apabila telah wafat salah seorang anggota keluarga tersebut. Dan kemudian menurut Amir Syarifuddin : pembagian secara individual seperti itu adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim.⁵⁶

Hal serupa juga diisyaratkan oleh Hazairin sehingga kewarisan dalam al-Qur'an adalah termasuk jenis yang individual bilateral. Dan

⁵⁵ Dian Kirul Uman, *Fiqhu Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia, 2019), Cetakan Keempat, hlm. 23.

⁵⁶ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut juga diakui oleh Noel J. Coulson dengan memberi tekanan bahwa perempuan mendapat penghargaan karena kedudukannya ditingkatkan menjadi lebih baik. Demikian juga dengan laki-laki seibu karena sebelumnya, yaitu zaman jahiliyah, ia tidak mendapat pusaka. Meskipun setiap ahli waris berhak mendapat pusaka secara individual. Akan tetapi menurut al-Qur'an dalam surah an-Nisa' ayat 5 menjelaskan bahwa janganlah kamu serahkan harta milik kepada ahli waris yang belum sempurna akalnya, karena ditakutkan disalah gunakan atau belum tahu kemana harta tersebut dibawanya.⁵⁷

Pada prinsipnya, apabila wali yang menjaga harta anak yang tidak cakap, maka wali tidak boleh menjadikan harta tersebut sebagai kewarisan kolektif. Kewarisan kolektif adalah menyalahi ketentuan karena dapat menghancurkan hak milik anak yang tidak cakap. Dan bahkan Tuhan mengutuk orang yang menggunakan harta anak yatim, jadi kewarisan individual pada dasarnya sangat relevan dengan kebutuhan semua pihak. Dalam hukum kewarisan sudah diatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat

⁵⁷ Suhra Wardi K. Lubis dan Komis *op.cit*, hlm. 66.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwariskan, dan sudah menjadi ketentuan yang dinyatakan dalam undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.

4. Asas Keadilan

Asas Keadilan, yaitu keadilan antara hak dan kewajiban serta keadilan antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Sehingga antara laki-laki dan perempuan terdapat hak yang seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka saling berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, seperti yang diungkapkan dalam ayat 7 surat an-Nisa' dan bagian yang diterimanya berimbang dengan perbedaan tanggung-jawab masing-masing terhadap keluarga.

Kata "*adlu*" diulang sebanyak 28 kali dalam al-Qur'an. Ada yang diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan ada juga dalam bentuk kalimat berita. Kata tersebut diturunkan dalam konteks dan arah yang berbeda, sehingga aka memberikan definisi yang berbeda pula sejalan dengan hukum kewarisan Islam, *adlu* (keadilan) dapat diartikan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Asas keadilan ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dan antara yang diperoleh seseorang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁵⁸

Dalam sistem kewarisan Islam, bahwa harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah kelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu perbedaan bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab kehidupan keluarga dan mencukupi keperluan anak dan isterinya.

5. Asas Kematian

Asas ini menyatakan bahwa peralihan harta dari seseorang kepada orang lain atasnama kewarisan berlaku sesudah matinya pemilik harta. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain secara kewarisan selama pemilik harta masih hidup dan segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada oranglain baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudahkematianya tidak termasuk kedalam kategori kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam hanya mengenal kewarisan akibat kematian semata (*ab intestato*) dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang

⁵⁸ Muhammad bin Ahmad al-Qurtuby, *op, cit* hlm. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat oleh seseorang pada waktu ia masih hidup (kewarisan *testamen*). dalam ketentuan hukum Islam dikenal juga istilah wasiat, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.⁵⁹

5. Ahli waris dan pembagiannya

Seseorang dapat dikatakan sebagai ahli waris apabila ia mempunyai sebab-sebab yang memasukkannya dalam kelompok ahli waris. Apabila ia tidak mempunyai salah satu sebab menjadi ahli waris, maka ia tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris. Penggolongan seorang sebagai ahli waris dapat melalui perkawinan, kekeluargaan atau keturunan, memerdekakan hamba sahaya (*wala'ul 'ataqah*) pewaris dan ahli waris. Memang Secara umum para ulama menghubungkan ahli waris itu, didasarkan pada dua hubungan, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Dalam hubungan darah melalui garis laki-laki dan melalui garis perempuan.⁶⁰

Golongan ahli waris laki-laki *Nasabiyah* (hubungan darah):

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki garis laki-laki
3. Ayah
4. Kakek (dari garis ayah)

⁵⁹ Suhra Wardi K. Lubis dan Komis Simajuntak *op. cit* ,hlm. 66.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah sekandung
10. Paman, saudara laki-laki ayah seayah
11. Anak laki-laki paman sekandung
12. Anak laki-laki paman seayah

Golongan ahli waris perempuan *Nasabiyah* (hubungan darah):

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan garis laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari garis ibu
5. Nenek dari garis ayah
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu

Dari ahli waris *nasabiyah* tersebut, jika dikelompokkan berdasarkan menurut tingkatan kekerabatan sebagai berikut:

1. *Furu' al-Waris*, yaitu ahli waris anak keturunan si mayit, atau disebut kelompok cabang (*al-Bunuwah*). Kelompok inilah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdekat, dan mereka yang harus didahulukan untuk menerima warisan. Ahli waris kelompok ini adalah:

- a. Anak perempuan
 - b. Cucu perempuan garis laki-laki
 - c. Anaklaki-laki
 - d. Cucu laki-laki garis laki-laki
2. *Ushul al-Warisi*, yaitu ahli waris leluhur si mayit. Jadi kedudukannya berada setelah kelompok *Furu' al-waris*. Kelompok ini adalah:
- a. Bapak
 - b. Ibu
 - c. Kakek garis bapak
 - d. Nenek garis ibu
 - e. Nenek garis ayah.
3. *al-Hawasyi*, yaitu ahli waris kelompok saudara, termasuk di dalamnya paman dan keturunannya. Seluruh ada 12 orang yaitu:
- a. Saudara perempuan sekandung
 - b. Saudara perempuan seayah
 - c. Saudara perempuan seibu
 - d. Saudara laki-laki sekandung
 - e. Saudara laki-laki seayah
 - f. Saudara laki-laki seibu
 - g. Anak saudara laki-laki sekandung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Anak saudara laki-laki seayah
 - i. Paman sekandung paman seayah
 - j. Anak paman sekandung anak paman seayah.
4. Golongan Ahli Waris *Sababiyah* Ahli waris *sababiyah* disebabkan adanya hubungan dengan si-pewaris karena sebab-sebab tertentu, yaitu pertama hubungan perkawinan dalam hubungan ini hanya ada dua : duda dan janda. Kedua adanya sebab memerdekakan hamba sahaya. Hubungan perkawinan ini harus dibuktikan dengan perkawinan yang sah, sedangkan untuk memerdekakan hamba sahaya juga dibuktikan dengan hukum yang berlaku. Setelah mengetahui keberadaan kedua golongan nasabiyah dan sababiyah maka kedua golongan nasabiyah dan sababiyah yang menjadi penentu dalam pembagian garis penghubung jarak dekat. Maka, dilanjutkan dengan langka penyusunan garis keutamaan ahli waris, atau yang dianggap menjadikan tolak ukur akan menyusul datangnya kerabat selanjutnya.⁶¹

Namun, sebelum melangkah lebih jauh, siapa diantara mereka yang akan menjadi ahli waris inti. Menurut ayat mawaris an-Nisa' ayat 11 dan 12, mereka ialah; suami, isteri, ibu, ayah, anak perempuan dan anak laki-laki. Demikian tersebut, sah untuk disebut dengan ahli waris inti. 35 Artinya karena dalam kenyataan bahwa kemungkinan yang mutlak mereka itu tentu menerima hak kewarisannya. Sementara ahli-

⁶¹ *Ibid.*, hlm 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli waris diluar mereka justru tertutup sama sekali, selagi masih ada anak, ayah, dan ibu, sehingga mereka tidak bisa menikmati kewarisan mereka menerima bagian harta tinggalan.

Dilihat dari bagian yang diterima, berhak atau tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Ahli waris “*ashab al-Furudh*” yaitu ahli waris yang telah ditentukan bagian- bagiannya, seperti 1/2, 1/3, 1/4 dan lain-lain.
2. Ahli waris “*ashab al-‘usubah*” yaitu ahli waris yang ketentuan bagiannya adalah menerima sisa setelah diberikan kepada “*ashab al-Furudh*”, seperti anak laki-laki, ayah, paman dan lainnya. Ada juga ahli waris yang selain menerima bagian tertentu juga menerima bagian sisa, seperti ayah.
3. Ahli waris “*zawil arham*” yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena dalam ketentuan Nash tidak diberikan bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al-furudh* dan *ashab al-‘usubah* tidak ada. Diantara mereka adalah cucu perempuan garis perempuan.⁶²

Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan:

1. Ahli waris “*hajib*”, yaitu ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya, ia menutup hak waris ahli waris yang jauh

⁶² *Ibid.*, hlm 80

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungannya. Contohnya anak laki-laki menjadi penghalang bagi saudara perempuan.

2. Ahli waris *mahjub* yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya, dan ia terhalang untuk mewarisi. Tertutupnya mewarisi karena dekat jauhnya hubungan kekerabatan adalah bersifat temporer, artinya bila ahli waris hajib tidak ada, maka ahli waris berikutnya dapat menerima warisan. Berbeda dengan penghalang mewarisi yang disebut dengan “*mawani’al-irs*” (penghalang mewarisi yang bersifat permanen).

Secara umum Hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam pembagian kepada ahli waris. Pertama, ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti melalui Nash. Ahli waris jenis ini biasa disebut *ashab al-furudh* atau *dzawil furudh (dzul furudh)*. Kedua, ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan secara pasti oleh Nash, yang biasa disebut *ashabah*.

Ahli waris yang termasuk dalam *ashab al-furudh* ada dua belas orang, delapan orang terdiri atas perempuan dan empat orang terdiri atas ahli waris laki-laki. Delapan orang ahli waris dari pihak perempuan mereka adalah :

- a. istri

Ketentuan bagian isteri adalah $\frac{1}{4}$ baik seorang atau lebih dengan syarat yang meninggal itu tidak mempunyai anak. Jika yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal itu mempunyai anak atau cucu maka isteri mendapat $1/8$, ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 12.

b. Anak perempuan

Anak perempuan mendapat $1/2$ dari harta warisan bila yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak laki-laki lagi pula perempuan itu sendiri. Bila ia lebih dari seorang maka mereka mendapat $2/3$ dari harta warisan tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 11.

c. Cucu perempuan

Cucu perempuan mendapat $1/2$ dari harta yang ditinggalkan dengan syarat tidak ada anak laki-laki maupun anak perempuan dan tidak ada cucu laki-laki. Bila cucu perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka mendapat $2/3$. Ketentuan seperti ini diqiyaskan kepada anak perempuan.

d. Saudara perempuan sekandung

Saudara perempuan sekandung mendapat $1/2$ jika seorang saja dengan syarat yang meninggal itu tidak ada anak, cucu dan ayah, serta tidak ada ahli waris yang menarik menjadi ashabah kepadanya. Kemudian ia mendapat $2/3$, jika dua orang atau lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan syarat seperti diatas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an- Nisa' ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ
 لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَهُرَ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ
 لَمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ
 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁶³

- e. Saudara perempuan seayah

Ketentuan untuk saudara perempuan seayah pada dasarnya sama dengan ketentuan saudara perempuan sekandung, yaitu mendapat 1/2 bila ia seorang dan mendapat 2/3 bila mereka dua orang atau

⁶³ kementerian Agama RI, *loc.cit*, hlm. 312

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih. Kemudian saudara perempuan seayah mendapat $\frac{1}{6}$, jika satu orang atau lebih dengan syarat yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu laki- laki atau perempuan dan tidak mempunyai bapak atau kakek dan saudara laki-laki kandung atau seapak.

f. Ibu

Ketentuan ibu adalah sebagai berikut :

1. Mendapat $\frac{1}{6}$ apabila bersama-sama dengan anak atau cucu atau dua orang saudara baik seibu seayah atau seayah ataupun seibu.
2. Mendapat $\frac{1}{3}$ apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki ataupun dua orang (lebih) saudara seperti yang disebut diatas.
3. Mendapat $\frac{1}{3}$ sisa, apabila bersama-sama dengan ayah beserta suami atau isteri. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 11.

g. Nenek

Nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dengan syarat yang meninggal itu tidak mempunyai ibu.

Adapun ahli waris dari pihak laki-laki ada 4 orang yaitu :

a. Suami

Suami mendapat warisan dari dua alternatif :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mendapat $\frac{1}{2}$ apabila yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu.
- b. Mendapat $\frac{1}{4}$ apabila bersama-sama anak atau cucu. Ketentuan ini diatur dalam surat an-Nisa' ayat 12.

b. Ayah

Ketentuan bagian ayah ada tiga macam, yaitu :

1. Mendapat $\frac{1}{6}$ bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu.
2. Mendapat $\frac{1}{6}$ dan ahsabah apabila ia bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.
3. Menjadi ahsabah, apabila tidak ada anak atau cucu. Ketentuan ini didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 11.

c. Kakek

Ketentuan bagian kakek sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan ayah, sebab kedudukan kakek adalah sebagai pengganti ayah dikala ayah tidak ada. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ bila yang meninggal itu mempunyai anak dan cucu laki-laki.

- d. Saudara laki-laki seibu dan
- e. Saudara perempuan seibu.

Masing-masing bagian keduanya ini mendapat $\frac{1}{6}$ bila tidak ada ayah atau kakek dan tidak ada anak atau cucu. Hal ini berdasarkan ketentuan ayat 12 surat an Nisa'.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan mendapat 1/3 jika ia dua orang atau lebih ketika tidak ada ayah atau kakek, lagi pula tidak ada anak atau cucu. Ketentuan ini juga dijelaskan dalam ayat 12.

Mengenai ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan secara tegas oleh Nash (ashabah) terdapat pula dua kelompok yaitu kelompok ashabiyah (lantaran memerdekakan budak) dan nasabiyah (hubungan kekerabatan). Pengertian ashabah dari segi bahasa ialah keluarga laki-laki dari pihak ayah. Sedangkan menurut istilah ialah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu dalam peninggalan harta warisan, karena itu ia bisa menghabisi harta secara keseluruhan ataupun sisa dari ashabul furudh.

6. Hijab dan Mahjub

Dari segi hubungan jauh dekatnya kekerabatan, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- a. ahli waris *hajib* dan mahjub: Ahli waris *hijab* secara bahasa *hijab* artinya dinding atau penutup atau penghalang dari mendapatkan bagian warisan menjadi tidak mendapatkan atau berkurang karena masih ada ahli waris yang lebih dekat.⁶⁴ Maka ahli waris *hajib* adalah ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya menghalangi hak waris ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya. Perbuatan menutupnya disebut *hijab*. Contoh: bapak menjadi penghalang bagi

⁶⁴ Muslich Maruzi, *op.cit*, hlm. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saudara perempuan. *Hijab* (penghalang mendapatkan warisan) ada dua macam, yaitu:

- a. *Hijab Nuqshan*, yaitu: mengurangi bagian ahli waris tertentu yang seharusnya diterimanya karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat. Contoh: Bagian suami menjadi berkurang karena ada anak. Suami berhak mendapatkan setengah dari harta istrinya yang meninggal, akan tetapi karena adanya anak yang ditinggalkan bersama, maka bagian suami berkurang menjadi seperempat bagian saja.
- b. *Hijab Hirman* (menghalangi secara total), yaitu: dinding yang menyebabkan ahli waris tidak mendapat bagian sama sekali karena ada ahli waris yang lebih dekat. Contoh: cucu laki-laki tidak mendapatkan bagian sama sekali dari harta warisan karena ada anak laki-laki.⁶⁵
- b. Ahli Waris Mahjub, yaitu ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya dan terhalang untuk mewarisi.⁶⁶

7. Hal-hal Yang Menghalangi Waris

Adapun yang dimaksud penghalang mewarisi adalah hal-hal yang dapat mengugurkan hak ahli waris untuk mewarisi harta warisan

⁶⁵ *ibid*, hlm. 43.

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *op.cit*, hlm. 385.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pewarisnya, orang yang kehilangan hak mewarisi disebut dengan mahrûm, sedangkan penghalangnya disebut hirman.⁶⁷

Dalam hal ini, banyak perbedaan pendapat tentang hal-hal apa saja yang dapat menghalangi seseorang mendapat hak mewarisi. Namun secara umum hal-hal yang bisa menjadi penghalang mewarisi itu ada tiga macam, yaitu:

1. Pembunuhan.

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang mutlak menjadi penghalang waris, karena adanya dalil yang kuat dari hadis

Amir Syarifuddin mengkategorikan macam-macam pembunuhan itu menjadi dua macam, yaitu:

a. Pembunuhan yang hak dan tidak berdosa.

Yang termasuk pembunuhan yang hak dan tidak berdosa adalah pembunuhan dalam peperangan, petugas qisosh (eksekutor), membunuh untuk membela harta, jiwa dan kehormatannya.

b. Pembunuhan yang tidak hak dan berdosa.

Yang termasuk pembunuhan yang tidak hak dan berdosa adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan pembunuhan dengan tidak sengaja.⁶⁸

⁶⁷ Wahbah al-Zuhaily, *loc.cit.* hlm 239

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya seluruh fuqoha` menetapkan bahwasanya pembunuhan adalah penghalang untuk mewarisi. Namun yang menjadi perbedaan di kalangan fuqoha` adalah bentuk-bentuk pembunuhan yang mana saja yang dapat dikategorikan sebagai penghalang mewarisi. Dalam masalah ini dapat kita simpulkan sebagai berikut:

1). Menurut golongan Hanafiyah

Menurut golongan Hanafiyah, pembunuhan yang dapat menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan secara langsung (sengaja) karena dapat mengakibatkan *qishas*, atau pembunuhan yang serupa dengan sengaja atau tidak sengaja atau dianggap sengaja yang semuanya diwajibkan membayar kaffarat atau diyat, apabila pembunuhan itu dilakukan tanpa ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan tersebut dan yang melakukan pembunuhan adalah orang yang berakal dan cukup umur atau bukan orang gila. Jadi perbuatan yang tidak dikenai sanksi *qishas* dan masih mempunyai hak mewarisi, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil (dibawah umur) dan lain sebagainya.⁶⁹

2). Menurut golongan Syafi'iyah.

Setiap pembunuhan secara mutlak dalam bentuk apapun menjadi penghalang mewarisi, baik langsung maupun tidak langsung, baik

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 98.

⁶⁹ T.M. Hasby aš-Şiddîqy, *Fiqhul Mawarîš*, Jakarta: Bulan Bintang, 2011, hlm.41

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ada alasan maupun tidak dan dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak. Oleh karena itu si pembunuh harus diqisoş sehingga tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh. Imam Syafi'i memberikan contoh pembunuhan yang dapat menjadi penghalang mewarisi sebagai berikut:

- a) Hakim menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mewarisi harta orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
- b) Algojo yang menjalankan tugas membunuh tidak dapat mewarisi harta orang peninggalan pesakitan yang dibunuhnya.
- c) Seseorang yang memberikan persaksian (sumpah) palsu, tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang menjadi korban persaksian palsu.⁷⁰

Pendapat Ulama pendukung syafi'iyah ini dikuatkan oleh sebuah analisa bahwa pembunuhan dengan cara apapun dapat memutuskan tali perwalian yang menjadi dasar saling mewarisi.

3) Menurut golongan Malikiyah.

Menurut golongan Malikiyah hanya pembunuhan yang disengaja saja yang dapat menghalangi hak waris.

4) Menurut golongan Hanabilah.

⁷⁰ Fatchur Rahman, *op.cit.* hlm. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut golongan hanabilah, segala pembunuhan yang berakibat qisoş atau yang berakibat kaffarat dapat menjadi penghalang mewarisi. Adapun pembunuhan yang tidak mengakibatkan sesuatu, seperti pembunuhan yang dapat dibenarkan maka tidak menghalangi dalam menerima warisan.⁷¹

2. Berbeda Agama.

Adapun yang dimaksud dengan berbeda agama adalah agama yang dianut antara waris dan pewaris itu berbeda. Sedangkan yang dimaksud dengan berbeda agama dapat menghalangi kewarisan adalah tidak ada hak saling mewarisi antara seorang muslim dan kafir (non muslim), orang Islam tidak mewarisi harta orang non Islam demikian juga sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ الْمِلَتَيْنِ شَتَّى

Artinya: *Dari Amir bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah Saw bersabda: "tidak dapat saling mewarisi dua orang penganut agama yang berlainan".* (HR. Ibnu Majah)⁷²

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *" Dari Usamah Ibnu Zaid ra. bahwa Nabi Saw bersabda: orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim."* (HR. Bukhari dan Muslim)⁷³

⁷¹ T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *op.cit.* hlm. 43

⁷² Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-faraidh*, Hadis Nomor 2721

⁷³ Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), Jilid IV, Hadis No. 6764, kitab al-mawaris, Cet. VI, hlm. 272-273

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian secara mutlak para fuqoha` dalam masalah ini telah bersepakat, karena tidak ada perdebatan yang menonjol dikalangan fuqoha` tentang seorang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi walaupun ada sebab kekerabatan dan juga sebab perkawinan. Demikian juga ditegaskan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 172 yang berbunyi:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang belum lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.” (KHI BAB II Ahli Waris Pasal 172).⁷⁴

3. Perbudakan.

Dalam era millenium seperti pada masa sekarang, untuk membahas dan berbicara tentang perbudakan tampaknya sudah tidak relevan. Perbudakan telah lama dihapuskan dari muka bumi ini, bahkan Islam juga ikut andil dalam penghapusan segala macam praktek perbudakan. Karena pada dasarnya Islam sangat menganjurkan untuk memerdekakan budak, karena perbudakan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai humanisme dan kasih-sayang (rahmatan lil ‘alamin) yang keduanya merupakan pokok dari ajaran Islam yang mencintai perdamaian dan kemerdekaan.

⁷⁴ Ditbinbapera Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama, 1999/2000, hlm. 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, mayoritas Ulama sepakat bahwa sepakat bahwa seorang budak terhalang menerima warisan, karena budak secara yuridis tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan hak kebendaannya dikuasai oleh tuannya. Sehingga ketika tuannya meninggal, maka seorang budak tidak berhak mewarisi; karena pada hakekatnya seorang budak juga merupakan harta dan sebagai harta maka dengan sendirinya benda itu sendiri bisa diwariskan.⁷⁵

4. Berlainan Negara

Perbedaan Negara dilihat dari segi ilmu waris adalah perbedaan negara jika telah memenuhi 3 kriteria sebagai berikut:

- a. Angkatan bersenjata yang berbeda, artinya masing-masing dibawah komando yang berbeda.
- b. Kepala negara yang berbeda.
- c. Tidak ada ikatan satu dengan yang lainnya, artinya tidak ada kerjasama diplomatik yang terjalin antar keduanya.⁷⁶

Namun dalam bab ini penulis tidak akan memfokuskan pada persoalan beda negara, karena pada perkembangan berikutnya ternyata seorang muslim yang berlainan negara bisa saling mewarisi. Hal ini dikarenakan Islam tidak membatasi ajarannya pada suatu kaum saja, tapi juga untuk seluruh alam selain tidak ada naş yang

⁷⁵T.M. Hasby ash-Shiddieqy, *op.cit.* hlm. 50

⁷⁶ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang seorang yang beda negara untuk saling mewarisi. Sedangkan yang menjadi penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu beda agama (Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 KHI), membunuh, percobaan pembunuhan, penganiayaan berat terhadap pewaris dan memfitnah (Pasal 173 KHI).⁷⁷

Adapun persoalan agama menjadi sangat esensial sehingga harus ada penegasan bahwa perbedaan agama akan menghilangkan hak waris, namun hal ini juga tidak kita temukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku kedua. Sedangkan pewaris dalam ketentuan hukum kewarisan Islam adalah beragama Islam, maka secara otomatis ahli waris juga beragama Islam. Sebagaimana Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.⁷⁸

Dan sebagai indikasi bahwa ahli waris tersebut beragama Islam, telah dijelaskan dalam Pasal 172 KHI yang berbunyi:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian,

⁷⁷ Ditbinbapera Islam Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 81

⁷⁸ *ibid*, hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”⁷⁹

8. Filosofi Hukum Kewarisan

Seperti telah disebutkan bahwa ketentuan Kewarisan telah diatur sedemikian rupa dalam al-Qur’an. Dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya, ayat-ayat hukum inilah yang paling tegas dan rinci isi kandungannya. Ini tentu ada hikmah yang ingin di capai oleh al-Qur’an tentang ketegasan hukum dalam hal Kewarisan.⁸⁰

Berikut ini ada beberapa hikmah adanya pembagian waris menurut hukum Islam:

1. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (Hifzūl Mal). Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan Syari’ah (Maqasidus Syari’ah) itu sendiri yaitu memelihara harta.
2. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.
3. Menjalin tali silaturahmi antar anggota keluarga dan memeliharanya agar tetap utuh.
4. Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung-jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah swt yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kelak.

⁷⁹ *ibid.*

⁸⁰ Ismail Muhammad Syah, 2014, *Filsafat Hukum Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 2014 hlm 79

5. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial melalui sistem waris dalam lingkup keluarga.
6. Selain itu harta warisan itu bisa juga menjadi fasilitator untuk seseorang membersihkan dirinya maupun hartanya dari terpuruknya harta tersebut.
7. Mewujudkan kemaslahatan umat Islam.
8. Dilihat dari berbagai sudut, warisan atau pusaka adalah kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan bagi umat manusia.
9. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangi kemerdekaan serta kemajuan generasi ke generasi dalam bermasyarakat.⁸¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸¹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Filosofi Asas Pembagian 2:1

Asas pembagian 2:1 ini masih dianut hampir di semua kalangan umat Islam. Maksud dari asa 2:1 adalah kaum laki-laki mendapatkan 2 sedangkan kaum perempuan mendapatkan 1 bagian atau dengan kata lain, separuh dari bagian kaum laki-laki. Asas waris 2:1 ini dikritisi oleh sebagian kalangan, khususnya dikalangan Feminis gender. Menurut mereka asas tersebut merupakan asas yang cenderung diskriminatif kepada perempuan karena mengesampingkan asas keadilan semata.⁸²

Dalam gagasan rektualisasi ajaran Islam, Munawir Sadjali mengatakan bahwa:

“ketentuan pembagian waris 2:1 ini telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menyimpangan terhadap Faraidh itu tidak selalu disebabkan oleh tipisnya keIslaman, melainkan juga dapat disebabkan oleh pertimbangan budaya dan struktural sosial, dan budaya kita adalah sedemikian rupa sehingga pelaksanaan Faraidh secara utuh kurang dapat diterima oleh rasa keadilan.”⁸³

Berawal dari sinilah muncul sebuah gagasan mengenai Reaktualisasi terhadap pembambagian waris 2:1 yang jelas jelas menjadi asas hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu, tidaklah heran bila kemudian sebagian orang menilai bahwa asas 2:1 ini cenderung tidak adil, Diskriminatif.

⁸² *ibid*

⁸³ Munawwir Sadjali, *Kontekstual Ajaran Islam*, Paramadina (Jakarta : 1995), hlm. 90.

Namun, ada juga sebagian orang yang malah merasa ada unsur-unsur keadilan dalam asas pembagian mengenai 2:1 ini. Oleh sebab itu, sebelum melangkah lebih jauh mengenai pembahasan adil atau tidak adilnya asas 2:1 ini. Alangkah baiknya bila kita menilik kembali prinsip keadilan yang dikemukakan oleh filosof terkenal berkebangsaan Yunani, Aristoteles. Menurutnya ada dua macam prinsip keadilan, keadilan distributif maupun kumulatif secara definitif, keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan namun kesetaraan. Sedangkan keadilan kumulatif adalah keadilan yang memberikan pada tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangnya.

Oleh karena itu, bila kita mengukur dari ukuran keadilan yang ditawarkan sang filosofis, maka hukum waris Islam dinilai telah memenuhi rasa keadilan baik keadilan distributif maupun keadilan kumulatif. Segi keadilan Distributifnya terletak pada asas 2:1 itu, maksudnya kaum laki-laki mendapatkan 2 bagian yang berarti lebih besar dari kaum perempuan yang hanya mendapatkan separuh dari bagian kaum laki-laki. Sedangkan keadilan kumulatifnya terletak pada asas pembagian yang tidak diskriminatif. Maksudnya selain kaum laki-laki, kaum perempuan, bahkan anak-anak pun bisa mendapatkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Filosofi mengenai besarnya bagian laki-laki ini bisa jadi disebabkan karena laki-laki mengemban tanggungjawab yang lebih besar dalam keluarga, bila ia ingin menikah pun, laki-laki harus membayar mahar dalam perkawinan. Sedangkan kaum perempuan secara umum tidak dibebani kewajiban untuk membiayai kehidupan rumah tangganya apalagi membayar maskawin.⁸⁴

Harta bawaan

Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35 menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁸⁵

Menurut pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa harta bawaan yang diperoleh kedua suami dan isteri dibawah penguasaan mereka, selama mereka tidak melakukan perjanjian lain, maksudnya mereka membuat perjanjian atas harta tersebut atau memberikan kuasa atas harta tersebut kepada para pihak tertentu.⁸⁶

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah dan warisan.

⁸⁴ Aripin, Jaenal, *Filsafat Hukum Islam* : Tasyri dan Syar'i, UIN Jakarta Press (Jakarta : 2006), hlm. 133.

⁸⁵ Putra Karya Medan, *Kompilasi Hukum Islam*, (Medan: Redaksi Simuabua Mitra Usaha, 2005), Cetakan Pertama, hlm. 113

⁸⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat 2 menyatakan : Harta bawaan masing- masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.⁸⁷

Undang-undang Perkawinan pasal 36 ayat 2 menyatakan, “*mengenai harta bawaan masing-masing suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*”.⁸⁸

Hal yang sama juga disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 2 menyatakan, “*Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya*”.⁸⁹

Menurut pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa *harta bawaan yang diperoleh kedua suami dan isteri dibawah penguasaan mereka, selama mereka tidak melakukan perjanjian lain, maksudnya mereka membuat perjanjian atas harta tersebut atau memberikan kuasa atas harta tersebut kepada para pihak tertentu*.⁹⁰

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau diperoleh sebagai hadiah dan warisan.

⁸⁷ *Ibid*

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat 2 menyatakan :*Harta bawaan masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". 38

Undang-undang Perkawinan pasal 36 ayat 2 menyatakan, "*mengenai harta bawaan masing-masing suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya*".

Hal yang sama juga disampaikan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 2 menyatakan, "*Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya*".⁹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami dan isteri, tidak bisa di ganggu atau di otak-atik oleh pasangannya. Dari segi bahasa pengertian harta yaitu barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.⁹² sedangkan yang dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁹³ Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan

⁹¹ Ibid

⁹² Depdikbad, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2009), cet.2, hlm

⁹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.200

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.⁹⁴

Harta bawaan atau harta bujangan antara suami dan isteri yang didapatkan dari harta warisan, wasiat, penghibahan dan hasil usaha sendiri sebelum terjadinya perkawinan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 mengatakan bahwa : *”Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁹⁵

Dalam pasal tersebut tersimpul adanya asas, bahwa antara suami isteri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang nampak dari luar atau ikatan terhadap / atas dasar benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami isteri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spiritual.⁹⁶

Mengenai Harta Benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan :

⁹⁴ Hilma Hadi Kusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Aditya Bakti, 1999), cet. IV, hlm. 156

⁹⁵ UUP No. 1 Tahun 1974

⁹⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), Cet. 1, hlm. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan, bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, di dalam satu keluarga mungkin terdapat lebih dari satu kelompok harta. Hal ini berlainan sekali dengan sistem yang dianut B.W yaitu bahwa dalam satu keluarga pada dasarnya hanya ada satu kelompok harta saja yaitu harta persatuan suami isteri. Menurut UU No. 1 / 1974 kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

- a. Harta bersama

Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974, harta bersama suami isteri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama.⁹⁷

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 188-189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kita simpulkan, bahwa termasuk harta bersama adalah:

- 1) Hasil dan pendapatan suami.
- 2) Hasil dan pendapatan isteri.
- 3) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan demikian suatu perkawinan, (paling tidak bagi mereka yang tunduk pada Hukum Adat) yang dilangsungkan sesudah berlakunya UUP tidak mungkin mulai dengan suatu harta bersama dengan saldo yang negatif, paling-paling, kalau suami isteri tidak membawa apa-apa dalam perkawinannya, maka harta bersama mulai dengan harta yang berjumlah nihil.⁹⁸

b. Harta pribadi

Harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk ke dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi suami isteri, menurut pasal 35 ayat 2 UUP terdiri dari :

- 1) Harta bawaan suami isteri yang bersangkutan.
- 2) Harta yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apa yang dimaksud dengan "harta bawaan", dalam undang-undang maupun dalam penjelasan atas UU RI nomor 1/1974, tentang perkawinan", tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi mengingat, bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama, maka dapat diartikan bahwa yang dimaksud di sini adalah harta yang dibawa oleh suami isteri. Jadi yang sudah ada pada suami dan atau isteri ke dalam perkawinan.

Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta pribadi dengan harta bersama, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi asal usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan baik karena perceraian maupun kematian (perceraian). Adalah sangat menguntungkan, kalau di kemudian hari dalam peraturan pelaksanaan diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal 35 ayat 2, tetapi kalau kita mengingat pada ketentuan pasal 35 ayat 1, maka ketentuan mengenai harta pribadi hibahan dan warisan, kiranya hanyalah meliputi hibahan atau warisan suami / isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan saja. 8 Pasal 35 ayat 2 mengandung suatu asas yang berlainan dengan asas yang dianut dalam B.W, yang menyebutkan bahwa yang suami dan atau isteri peroleh sepanjang perkawinan dengan Cuma-Cuma baik hibahan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan masuk ke dalam harta persatuan kecuali bila ada perjanjian lain. Pasal lain dalam UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur harta bersama yaitu pasal 36 dan 37 yang berbunyi : Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai hukum perkawinan banyak terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta kekayaan dalam perkawinan.

Menurut pasal 85 adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Tetapi dalam pasal 86 ditegaskan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Dalam harta bersama, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974. Mengenai harta bersama lebih lanjut diatur dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97.

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Kajian terhadap harta ini bila dihubungkan dengan masyarakat hukum adat di Indonesia, maka dapat pula di bagi sesuai menurut aspek tinjauannya, yaitu :

- 1) Ditinjau dari segi wujud harta, maka harta dapat dibagi kepada dua, tanah dan bukan tanah. Tanah disini mencakup segala sesuatu yang tumbuh di atasnya, yang tersimpan didalamnya, dan segala sesuatu yang berada di atasnya, yang tersimpan didalamnya, dan segala sesuatu yang berada di atasnya. Sedangkan yang bukan tanah dirincikan pula pada benda yang bergerak dan benda tetap. Benda bergerak misalnya, kendaraan, ternak, dan yang menyangkut dengan gelar kebesaran. Adapun benda yang tidak bergerak, misalnya rumah, gedung, dan sebagainya. Harta benda berupa tanah adalah sesuatu hal yang vital dalam kehidupan seseorang dan menempati kedudukan utama dari harta yang lain. Ia juga dipandang sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Ditinjau dari segi bentuknya, harta terbagi pula kepada tanah hutan, tanah pertanian dan tanah ladang. Tanah hutan adalah yang belum diolah dan masih merupakan hutan liar. Tanah pertanian adalah tanah yang berawa-rawa yang diolah secara terus-menerus untuk tanaman pokok, misalnya padi, jagung, dan sebagainya. Adapun tanah ladang

adalah tanah kering yang diolah untuk lahan pertanian, misalnya untuk tanaman palawija, rembulan dan sebagainya.

- 3) Ditinjau dari segi asalnya, yaitu bagaimana tata cara harta atau tanah itu berada di tangan seseorang, maka harta itu dapat pula dibagi kepada dua macam, yaitu harta yang diperoleh dari warisan dan dari hasil usaha sendiri. Harta warisan adalah harta seseorang yang telah meninggal dunia dan wafat pada tahun diwariskan kepada ahli warisnya. Ahli waris dapat memanfaatkan harta tersebut tanpa terikat lagi dengan hak orang lain didalamnya. Adapun harta yang diperoleh hasil usaha sendiri, yaitu segala hasil pencarian seseorang, baik dengan jalan tebas tebang, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, petani, peternak, dan sebagainya. Termasuk juga dalam kelompok ini harta yang diperoleh melalui hibah, wasiat, dan seumpamanya.

Ditinjau dari hak penggunaannya, harta dapat pula dibedakan kepada hak ulayat (pertuanan) dan hak perorangan. Hak ulayat adalah tanah hutan yang dikuasai oleh penghulu (kepala suku) dan belum dioleh sebagai tanah pertanian. Tanah itu dapat digarap, baik secara perorangan atau secara berkelompok dengan persyaratan tertentu. Adapun hak perorangan adalah tanah wilayah yang telah diusahakan oleh seseorang yang dijadikan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Jadi bila tanah wilayah tersebut telah digarap oleh seseorang, maka statusnya berubah menjadi tanah perorangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, harta bawaan yang dimiliki secara pribadi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh masing-masing suami dan isteri, tidak bisa di ganggu atau di otak-atik oleh pasangannya.

Tinjauan Kepustakaan

Penulis menemukan beberapa penelitian yang juga membahas tentang topik yang sama namun demikian fokusnya berbeda dengan penelitian yang penulis sebutkan ini diantaranya:

- 1) Artikel jurnal yang ditulis oleh Ita Surraya Jurnal Ilmiah (Mataram: Universitas Mataram yang berjudul “pembagian waris bagi janda menurut hukum Islam” Penelitian ini menyebutkan bahwa bahwa kedudukan janda menurut hukum waris Islam adalah sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan sebagai ahli waris dzawil furudl. Dalam pembagian harta warisan, dimulai memberikan bagian kepada ahli waris dzawil furudl. Janda termasuk dalam ahli waris utama. Hak janda atas harta warisan suaminya adalah, jika suami tidak meninggalkan anak dan cucu maka pembagian harta waris yang di dapatkan $\frac{1}{4}$ seperempat dan jika suami meninggalkan anak maka harta waris yang didapatkan $\frac{1}{8}$ seperdelapan bagian. Perhitungan tersebut adalah setelah terlebih dahulu janda tersebut memperoleh haknya sebesar setengah dari harta bersama yang didapatkan selama perkawinan.⁹⁹
- 2) Tesis Penelitian yang di tulis oleh Arsilliyah Ifdah yang berjudul Pembagian harta gonogini perspektif hukum Islam dan hukum positif (

⁹⁹ Ita Surraya yang berjudul *pembagian waris bagi janda menurut hukum Islam* Jurnal Ilmiah (Mataram: UniversitasMataram, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis putusan nomor: 115/pdt.G/2012/PTA.Bdg) penelitian ini menyebutkan pembagian harta bersama dalam pandangan Islam dan hukum positif telah sesuai dalam Islam di sebut dengan istilah tirkah dan hukum positif di sebutkan dalam UU No 1 tahun 1974 dan KUHperdata pasal 37 No.1 tahun 1974 dan pasal 128-129 KUHperdata.¹⁰⁰

- 3) Jurnal Ilham. Hukum keluarga tahun 2022, Pencampuran harta bawaan dan harta gono gini dalam Pembagian warisan penelitian ini menyebutkan pertimbangan hakim mengenai Pencampuran harta bawaan dan harta gono gini dalam Pembagian warisan.¹⁰¹
- 4) Ita Suraya , Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 1 No. 2, Desember 2020 Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam. Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka kesimpulannya bahwa kedudukan janda menurut hukum waris islam adalah sebagai ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan sebagai ahli waris dzawil furudl. Dalam pembagian harta warisan, dimulainya memberikan bagian kepada ahli waris dzawil furudl. Janda termasuk dalam ahli waris utama. Hak janda atas harta warisan suaminya adalah, jika suami tidak meninggalkan anak dan cucu maka pembagian harta waris yang di dapatkan $\frac{1}{4}$ seperempat dan jika suami meninggalkan anak maka harta waris yang didapatkan $\frac{1}{8}$ seperdelapan bagian. Perhitungan tersebut adalah setelah terlebih dahulu janda tersebut

¹⁰⁰ Arsilliyah Ifdah *Pembagian harta gonogini perspektif hukum Islam dan hukum positif (analisis putusan nomor: 115/pdt.G/2012/PTA.Bdg)*

¹⁰¹ ilham. *Pencampuran harta bawaan dan harta gono gini dalam Pembagian warisan Hukum keluarga tahun 2022.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh haknyasebesar setengah dari harta bersama yang didapatkan selama perkawinan.¹⁰²

- 5) Arifah S. Maspeke Akhmad Khisni, Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017 Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinanmenurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan AgamaDari kedua putusan di atas dapat dilihat bahwa dalam memutuskan pembagian hartabersama hakim Pengadilan Agama tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 97 KHI.¹⁰³
- 6) Beri Rizki, LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2020, h. 63 – 74DOI : 10.32505/lentera.v2i1.2115. Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undangperkawinan Pada prinsipnya Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagianharta bersama baik dalam al-Qur'an, haditsmaupun pendapat para fuqaha. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat ulama tentang harta bersama, pendapat pertama mengatakan Islam tidak mengenal adanya harta bersamakecuali dengan syirkah, apa yang menjadi milik suami tetap menjadi miliksuami dan

¹⁰² Ita Suraya , *Pembagian Waris Bagi Janda Menurut Hukum Islam* Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 1 No. 2, Desember 2020

¹⁰³ Arifah S. Maspeke Akhmad Khisni, *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinanmenurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama* Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2 Juni 2017

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikuasai oleh suami sedangkan harta milik isteri menjadi milik isteri dan dikuasai oleh isteri.¹⁰⁴

- 7) Jurnal Firman Wahyudi, Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Hartabersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah bahwa penerapan secara rigid ketentuan pasal 97 KHI terhadap semua kasus pembagian harta bersama tentunya akan menciderai rasa keadilan para pihak terlebih mantan istri. Ketentuan pembagian harta bersama secara fifty-fifty sebagaimana tertuang dalam pasal 97 KHI adalah dalam rangka mengatur (regelen) bukan bersifat memaksa (dwingon). Pengaturan pembagian porsi secara berimbang (50:50) sebagaimana maksud pasal tersebut dapat diterapkan dalam kondisi normal manakala suami istri melakukan perannya masing-masing secara berimbang dan proporsional serta tidak dipengaruhi oleh faktor pengubah hukum ('illat hukm) yang dapat mengurangi bagian dari harta bersama.¹⁰⁵
- 8) Jamhir, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak Jamhir, Hukum Waris... Volume 8 Nomor 1 Januari-Juni 2019, Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender. Dari uraian pembahasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Hukum Waris Islam telah mengakomodir prinsip hukum yang berkeadilan gender dengan bukti: 1) Antara laki-laki dan perempuan

¹⁰⁴ Beri Rizki, *Konsep Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang perkawinan* LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2020, h. 63 – 74 DOI : 10.32505/lentera.v2i1.2115.

¹⁰⁵ Jurnal Firman Wahyudi, *Interpretasi Pasal 97 KHI Tentang Pembagian Hartabersama Dalam Perspektif Maqashid Syariah*

mempunyai hak yang sama kuat dalam mendapatkan harta warisan dari orang tuanya maupun dari saudaranya. 2) Perempuan adalah ahli waris yang sangat dilindungi oleh hukum waris Islam. Anak Perempuan sebagai dzawil furud apabila tidak ada anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki maka anak perempuan akan menjadi asobah bersama dengan anak laki-laki. 3) Perbandingan antara suami dan istri dengan perbandingan (2:1), apabila suami sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab ekonomi rumah tangga. Apabila suami bukan sebagai satu-satunya yang bertanggung jawab sebagai pencari nafkah, maka perbandingan ini bisa berubah. 4) Hukum Waris Islam menetapkan laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris terhadap orang tua laki-laki, orang tua perempuan dan terhadap saudaranya.¹⁰⁶

- 9) Gina Cory Almira, Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidak Memiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Islam (KHI) Pada Masyarakat Suku Samawa, Hasil pemeriksaan yaitu status janda masyarakat Batak Toba setelah putus perkawinan karena kematian dan perceraian, yaitu status janda setelah kematian, yaitu jika janda tidak menikah lagi, jika dia bersama kerabat suaminya, tidak demikian halnya jika janda memilih menikah lagi dengan seseorang di luar

¹⁰⁶ Jamhir, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak Jamhir, Hukum Waris... Volume 8 Nomor 1 Januari-Juni 2019, Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerabat suaminya yang telah meninggal, yaitu jika perceraian (Pasaehon) mengembalikan kayu manis yang diberikan.¹⁰⁷

- 10) Jurnal ilmiah yang berjudul Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami (Studi Perbandingan Menurut KHI dan KUHPerdatal). Disusun oleh Ayu Saputri, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2019. Kesimpulan dari jurnal ilmiah milik Ayu Saputri yaitu dalam KUHPerdatal jika tidak ada perjanjian kawin atau ketentuan lainnya yang dijanjikan terhadap harta suami, maka seluruh harta suami saat meninggal akan menjadi harta warisan yang kemudian akan beralih pada istrinya sebagai salah satu ahli waris. Serta bagian yang diperoleh jika tidak ada perjanjian kawin atau ketentuan lainnya, maka istri mendapat 1/2 (setengah) dari harta bersama ditambah bagian dari setengah harta bersama yang merupakan milik suami yang bagiannya sama besar dengan ahli waris lainnya. Sedangkan pada KHI Pasal 171 Huruf e disebutkan bahwa harta bawaan ditambah bagian harta bersama dari pewaris seluruhnya akan menjadi harta warisan yang akan beralih pada janda sebagai salah satu ahli warisnya, setelah dikurangi hal-hal yang membebani harta tersebut. Bagian waris yang diperoleh seorang janda yaitu sebesar 1/4 jika tidak memiliki anak dan 1/3 jika pewaris meninggalkan anak.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Gina Cory Almira, *Hak Waris Janda Dalam Perkawinan Yang Tidakmemiliki Keturunan Perspektif Kompilasi Islam (KHI) Pada Masyarakat Suku Samawa*

¹⁰⁸ Ayu Saputri, "Kedudukan Janda Sebagai Ahli Waris Terhadap Harta Bawaan Suami (Studi Perbandingan Menurut KHI dan KUHPerdatal)", *Jurnal Ilmiah* (Mataram: UniversitasMataram, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 11) Afida Wahyuni, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. *urnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No.2 (2018) Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. Sistem hukum waris BW tidak mengenal harta asal dan harta perkawinan atau harta gono gini. Sebab harta warisan dalam BW dari siapapun juga merupakan kesatuan yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan si peninggal harta atau pewaris kepada seluruh ahli warisnya. Hal ini berarti dalam sistem pembagian harta warisan dalam BW tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar asal usul harta yang ditinggalkan oleh pewaris seperti yang diungkapkan dalam pasal 849 BW, “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari barang-barang dalam suatu harta peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya.”¹⁰⁹*
- 12) Gisca Nur Assyafira, Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020 Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. Hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang

¹⁰⁹ Afida Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. *urnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No.2 (2018)*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersumber dari ayat-ayat al-Quran, riwayat hadist Rasulullah, ijma' dan ijtihad.¹¹⁰

- 13) Bill C.P Simanjorang, Tesis 2017. Dengan Judul: Kedudukan janda masyarakat adat Batak Toba setelah menikah karena meninggal dan bercerai di Calorie Gency. Universitas Gadjah Mada. Hasil pemeriksaan yaitu status janda masyarakat Batak Toba setelah putus perkawinan karena kematian dan perceraian, yaitu status janda setelah kematian, yaitu jika janda tidak menikah lagi, jika dia bersama kerabat suaminya, tidak demikian halnya jika janda memilih menikah lagi dengan seseorang di luar kerabat suaminya yang telah meninggal, yaitu jika perceraian (Pasaehon) mengembalikan kayu manis yang diberikan. Kedudukan janda akibat perceraian adalah bahwa janda kembali atau kembali kepada kerabat orang tuanya. Bagi wanita yang mengajukan cerai, kerabat wanita mengembalikan kebenaran kepada kerabat suaminya. Suami wajib menafkahi anak jika ia memilikinya. Kedudukan janda atas penyebab meninggalnya harta warisan, yaitu penyebab meninggalnya janda, tidak berhak atas harta warisan, tetapi janda berhak menikmati dan mengurus kebutuhan sehari-hari, kemudian harta pusaka/warisan diwarisi oleh anak jika tidak ada anak meninggal. Mereka diberikan kepada kerabat laki-laki suaminya.¹¹¹

¹¹⁰ Gisca Nur Assyafira., *Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020

¹¹¹ Bill C.P Simanjorang, 2017. Tesis Dengan Judul: *Kedudukan janda masyarakat adat Batak Toba setelah menikah karena meninggal dan bercerai di Calorie Gency*. Universitas Gadjah Mada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 14) Muhammad Ramadhani Hidayat Anshori, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022. Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami Kedudukan janda dalam mewaris, dengan merujuk kepada ketentuan pasal 832KUHPdata bahwa janda atau istri yang hidup terlama adalah salah satu ahli warissuaminya. Sejalan dengan hal tersebut di atas disebutkan juga dalam pasal 119 KUHPdata, bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Sehingga apabila dilengkapi dengan testamen (wasiat) akan memperkuat kedudukan seorang janda dalam menerima harwa waris bawaan suami.¹¹²
- 15) I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Cahyatri Sudibya Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali-Indonesia Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 3, September 2021 Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh isteri yang ditinggalkan mati oleh suaminya terhadap harta bersama yang dipersoalkan oleh keluarga suami pada dasar nya ada dua jenis yaitu Litigasi adalah penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan non litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa yang dengan jalur non litigasi dalam dilakukan dengan u paya mediasi dengan bantuan mediator. Untu k penyelesaian sengketa dengan

¹¹² Muhammad Ramadhani Hidayat Anshori,. *Kedudukan Janda Dalam Mewaris Harta Bawaan Suami* Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalur Litigasi dapat dilakukan dengan penggugatan mengenai hak yang dimiliki oleh isteri berkaitan dengan harta bersama yang dihalang-halangi oleh keluarga suami.¹¹³

Dari beberapa jurnal yang penulis temukan bahwa ada beberapa kemiripan dengan penelitian yang akan penulis teliti dan ada beberapa penelitian yang menurut penulis ada perbedaan. Adapun perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada segi hak waris istri dari harta bawaan suami, yang mana apakah harta bawaan bisa dicampur dalam pembagian warisan. Sedangkan didalam setiap penelitian terdapat Perbedaan Yang lain adalah yang akan penulis teliti mengenai warisan cerai mati, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum Islam Indonesia.

¹¹³ I Gede Sukadana, I Nyoman Putu Budiarta, Diah Cahyatri Sudibya *Hak Isteri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Putus Karena Kematian* Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali- Indonesia Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 2, No. 3, September 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian yang berbentuk penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif yaitu Penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yang menggunakan suatu perhitungan. Menurut Sukmadinata penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjuk untuk menganalisa dan menggambarkan sebuah fenomena, peristiwa, kegiatan sosial, pandangan, pemikiran sikap baik secara individu ataupun kelompok.¹¹⁴

Dalam defenisi lain penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya, baik dalam bentuk kata dan bahasa, mengumpulkan sebuah informasi yang akurat dan lengkap, baik itu berisipendapat, sikap, ataupun pengalaman pribadi.¹¹⁵

Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian. Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, karena hanya menggambarkan apa adanya dari suatu

¹¹⁴ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2002), Cet. Ke-I, hlm. 2, lihat juga :Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung :PT Remaja Rosda Karya, 2007), Cet. Ke-I, hlm. 60, dan :Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta :Wedatama Widya Sastra, 2006), Cet. Ke-II, hlm. 76

¹¹⁵ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel, gejala atau keadaan dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹⁶ Jenis data yang akan digunakan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data-data yang didapat dari responden berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Melakukan kajian studi Studi pustaka dalam penelitian inidilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti atau untuk mengetahui teori-teori yang telah ada sehingga dari data-data yang didapat tersebutlah suatu masalah dapat dianalisa. Studi lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti, ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹⁷ Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menganalisa data data yang didapat dari responden berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode deskriptif adalah suatu metode untuk meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat suatu gambaran, atau membuat deskripsi secara

¹¹⁶ Azyumardi Azra, *pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi*, (Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2002), hlm. 6

¹¹⁷ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis, akurat, tentang fakta-fakta, atau hubungan fenomena yang diteliti.¹¹⁸

B Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Kampa Kabupaten Kampar. Alasan dipilihnya wilayah ini sebagai tempat penelitian karena sepanjang hasil pengamatan penulis, ketentuan adat atau tradisi yang membahas tentang Pendekatan analisis (*analytical approach*) digunakan untuk mengadakan analisis terhadap bahan hukum yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan serta bagaimana penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum, dalam hal ini mengenai hak waris istri Dari Harta Bersama Pada Masyarakat kecamatan Kampa Perspektif Hukum Islam Indonesia.

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan subjek. subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan judul peneliti yaitu keluarga istri yang mengalami masalah tentang penelitian ini di Kecamatan Kampa.

2. Objek penelitian

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan subjek pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara

¹¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia. 2004), Cet. Ke-IX, hlm 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang hak waris istri Dari Harta Bersama Pada Masyarakat Kenegerian Kampa Perspektif Hukum Islam Di Indonesia maka peneliti memutuskan objek utama yang paling sesuai dan tepat adalah pemuka masyarakat (pemuka adat, pemuka masyarakat pemuka agama), objek tersebut merasakan menilai kondisi lingkungan kerja sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang didapat dari subjek pertama.

Sumber Data**1) Bahan hukum primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utama atau primernya didapatkan langsung dari responden, dengan cara opservasi dan wawancara yang dilakukan pada pemuka adat, pemuka masyarakat pemuka agama di masyarakat Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar.

2) Bahan Hukum Sekunder,

Data sekunder merupakan sebuah data pendukung untuk melengkapi data atau sebuah informasi yang didapat. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dan dibantu dengan melakukan kajian kepustakaan. Studi pustaka merupakan suatu upaya untuk menemukan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti melalui catatan, buku, jurnal dan lain sebagainya. Studi pustaka digunakan untuk mempersiapkan teks-teks yang digunakan terkait dengan masalah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti.¹¹⁹

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustaka

Untuk melakukan Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam membahas masalah yang diteliti melalui catatan, jurnal, buku-buku dan lain sebagainya. Studi pustaka dipergunakan untuk mendukung data-data yang dibutuhkan dalam bentuk teks-teks yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Observasi

Opservasi adalah melakukan pengamatan langsung ditempat penelitian untuk memperjelas fenomena yang terjadi, tujuannya untuk memperjelas atau memperkuat hasil wawancara dengan pemuka adat, pemuka masyarakat pemuka agama.

3. Wawancara

Teknik wawancara dipergunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara melakukan interaksi langsung dan jawab langsung dengan pihak yang dijadikan subjek dan responden dalam sebuah penelitian yaitu pemuka adat, pemuka masyarakat pemuka agama. Menurut Lexy J Molrong mendefenisikan wawancara merupakan sebuah interaksi yang didalamnya berisi percakapan dengan maksud

¹¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,2010), hlm.104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Dalam percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang bertindak sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang bertindak sebagai orang menjawab pertanyaan tersebut.¹²⁰

Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua yang menjadi subjek penelitian,¹²¹ yang menjadi populasi dalam penelitian tentang hak waris istri ini adalah lima kasus yang diteliti. Penelitian ini penulis menetapkan sampel sebanyak 10 orang, yang terdiri dari dua orang pemuka Adat, dua orang pemuka masyarakat dan satu orang pemuka agama serta 5 orang masyarakat biasa yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan *total Sampling*,¹²² dimana penulis menetapkan sendiri jumlah populasi guna mencari data-data yang akurat sehingga penelitian ini memenuhi syarat keilmiah.

Arikunto berpendapat bahwa pemilihan sampel dengan menggunakan *Purposive* pada suatu penelitian berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat itu sebagai berikut¹²³:

¹²⁰ Lexi J. Moelong, *Op.Cit*, hlm. 135

¹²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), Cet. Ke-16, hlm. 80.

¹²² Metode Purposive sampling adalah suatu teknik dalam penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lihat : Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2012), Cet. Ke-16, hlm. 85

¹²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratik*, (Jakarta, : PTRineka Cipta, 2006), Cet. Ke-I, hlm. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengambilan suatu sampel harus atas dasar ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
2. Subjek yang dijadikan sampel haruslah benar-benar subjek yang banyak terdapat padanya ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).
3. Berpikir dengan cara membuat kriteria-kriteria tertentu atau kelompok-kelompok tertentu supaya kelompok-kelompok data itu mempunyai makna.¹²⁴

G. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Menurut sesuatu yang dihasilkan dari lapangan, kemudian diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilih-milih dan mengklasifikasikan membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Penentuan Karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam pendahuluan.

¹²⁴ *Ibid.*,

Seperti yang telah disebutkan bahwa pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang baik itu berupa aturan perundang-undangan, Artikel jurnal, Tesis, Disertasi maupun buku-buku yang mendukung penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Implementasi Kewarisan Janda Dalam Pembagian Warisan Dari Harta Bersama Pada Masyarakat Kenegerian Kampa Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.¹²⁵

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹²⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qara Media, 2021). hlm. 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, mengenai aturan adat Kecamatan Kampa tentang harta bawaan serta aturan Islam Indonesia tentang pembagian harta warisan, kedudukan dan pembagian harta bawaan yang ada di Kecamatan Kampa penulis melihat ketidak sesuaian antara hukum adat dengan hukum Islam Indonesia dengan alasan sebagai berikut:

1. Dalam pembagian waris untuk istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya menurut adat di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar dilakukan dengan cara musyawarah yang telah disetujui oleh ahli waris yang lainnya. Pembagian tersebut dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan sikap saling menghormati. Kerukunan dan rasa persaudaraan lebih diutamakan dalam pembagian warisan sehingga sebisa mungkin tidak menimbulkan persengketaan diantara ahli waris.
2. Menurut adat Kecamatan Kampar Timur ketiga jenis harta tersebut dibagikan berdasarkan pepatah adat "Baghang yang ditopekti tingge, baghang yang dibaghok tobo, kok ado keuntungan dibagi". Secara harpiah pepatah tersebut berarti "harta benda yang ditempati tinggal, harta benda yang dibawa dikembalikan, kalau ada keuntungan dibagi".
3. Adanya ahli waris yang seharusnya tidak menerima warisan, akan tetapi hukum adat memposisikan mereka sebagai penerima harta peninggalan.

Seperti adik adik yang menerima harta bawaan kakaknya, padahal adik adalah Hawasyi yang terhibab dengan keberadaan anak (furu') atau ayah (Ashal) si mayit. Contoh lain adalah kemenakan yang menerima harta peninggalan mamaknya, padahal kemenakan tergolong kepada dzawil arham yang walaupun mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mayit, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk menerima warisan selama Ashaba atau Dzawil Furud masih ada.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah Kabupaten Kampar ,pemuka adat ninik-mamak di Kecamatan Kampa agar meneliti lebih dalam pembagian harta warisan sehingga sesuai dengan syariat Islam sehingga terwujud Adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.
2. Kepada pemuka adat dan tokoh agama agar bisa memberikan penjelasan tentang hukum islam indonesia kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan waris.
3. Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, sehingga tidak menutup kemungkinan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang agar pesan Allah dan Rasulnya dapat ditangkap dengan cara yang bijaksana. Harapan penulis tesisini dapat bermamfaat bagi para akademis intelektual dan orang yang mendalami ilmu agama, sehingga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita dalam melaksanakan ibadah tidak ada kesalahan di dalam mengerjakannya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Achmad Khudzi , Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Atas harta peninggalan, (Jakarta Raja Grafindo Persada)
- Ahmad Qodri Azizy “ Memahami Hukum “ Wawasan 13 Januari 2005
- Ahmad Rofik, Fiqh Mawaris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003).
- Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).
- Ahmad Rofiq, 2002, Fiqh Mawaris, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Syarifuddin,Hukum Kewarisan Islam,(Jakarta :Kencana, 2004).
- Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya,(Jakarta: PT. Maghfirah Pustaka, 2006).
- Hasniah Hasan, Hukum Waris dalam Islam (Surabaya , PT Bina Ilmu 2007)
- Hajar M,Hukum Kewarisan Islam (Fikih Mawaris),(Pekanbaru : Unri Perss,2007).
- Hasbi Asidieqy ,Fikih Mawaris, (Semarang:PT Rizki Putra, 2007).
- ilma Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, HukumAdat, Hukum Agama Hindu,Islam, (Bandung :PT. Aditya Bhakti, 2011).
- Ismail Muhammad Syah, 2014, Filsafat Hukum Islam, Bina Aksara, Jakarta ,2014
- M Fuad Abdul Baqi, Al-lu'lu wa al Marjan, Juz II, (Kairo: dar al-Ihya al-Kutub al-' Arabiyah,).
- Muhammad Daud Ali , 2007, Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet.I, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2006, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, cet. II. Terjemahan Masykur A.B. et al., Lentera, Jakarta.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shaih Muhammad bin Shalih al Utsaimin, 2006. *Petunjuk Praktis Hukum Waris : menurut al Qur'an dan As Sunnah yang Shahih*, Pustaka Ibnu Katsir, Bogor.
- Soepomo, Raden, 2009. *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Muliasari, Jakarta.
- Hasan, M.Ali, 2007, *Hukum Warisan Dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Wignjodipuro, Surojo, 2009, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, cet 9, HajiMasagung, Jakarta.
- Hazairin, Mahmud Junus, Toha Jahya Omar, 2003, *Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional 2003 tentang FARAID*, Tintamas, Jakarta.
- Hazairin, Prof, DR, 2008, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tjetakan ke - 2Tintamas, Jakarta Hazairin, Prof, DR, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al -Qur'an danHadits*, Tintamas, Jakarta.
- Thalib, Sajuti, 2000, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Ed. 1, cet. 6, SinarGrafika, Jakarta. Hadikusumo, Hilm, Prof, 1993, *Hukum Wa ris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mohammad Daud Ali, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- ‘Abd al-Bâqiy, Muhammad Fu’ad, *Al-Mu’jam al-Mufahrasy li Alfâdz al-Qur’ân al-Karîm*, Qahirah: Dar al-Hadîts, 1364H
- ‘Abd al-Dimasyqiy, Abu al-Fidâ’ Ismâ’îl ibn ‘Umar ibn Katsîr al-Qursyiy, *Tafsîr al-Qur’an al-Azhîm*, Tahqiq Sami Muhammad Salamah, *Majma’ al-Mulk Fahd: Dar alThayyibah*, 2009
- Ibn Manzur, Al-Imam al-‘Alamah, *Lisân al-Arab*, Qahirah: Dar al-Ma’ârif, [t.th]
- Al-Marâghiy, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Marâghiy*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba’ah Musthafa al-bâbiy al-Halabiy wa Aulâduhu, 1936
- Nizham al-Din Hasan ibn Muhammad ibn Husain al-Qumiy al-Naisabûriy, *Gharâ’ib al-Qur’an wa Gharâ’ib al-Furqân*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006
- Sihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2008
- ‘Umar, Ahmad Mukhtar, *al-Mu’jam al-Maushû’iy li Alfâdz al-Qur’ân al-Karîm Qirâ’âtuhuQism Alfâz*, Riyadh: Muassasah Suttur al-Ma’rifah, 1423

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Zamakhasyariy, Abiy al-Qâsim Muhammad ibn ‘Umar al-Khawarizmiy, Al-Kasysyâf ‘an Haqâ’iq al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwil fi Wujûh al-Ta’wîl, Beirut: dar al-Ihyâ’ alTurâts, [t.th]
- Abd al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, Mu’jam Maqâyis al-Lughah, tahqiq ‘abd alSalamMuhammadHarun (Beirut: Daral-Fikr, 2009), Juz. 2,
- Abd al-Qâsim al-Husain ibn Muhammad ibn Mufadhdhal, al-ma’rûf bi al-Rhâghib al-Ashfahâniy, Mufradât Alfâz al-Qur’ân, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2002),
- Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir al-Thabariy (selanjutnya disebut al-Thabariy), Jami' al Bayan Li Ta'wil Ay al-Qur'an, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 2000),Vol 17
- Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Kairo: Musthafa al-Halaby, 1394 H/1974 M, jilid IX, Juz 27.
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Qamus 'Araby-Indonesia, Yogyakarta: Krapyak.
- Al-Bahy al-Khauily, Tadzkirot al-Du’at, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1408 H/1987 M), Cet. Ke-8.
- Ali Aziz, Suhartini, Dakwah Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005),
- Al-RaghibAl-Isfahani, Mu’jam Mufradat Al-Qur’an, Penerbit dar- Al-Maktab Al-‘ilmiyah, Beirut –Libano n, cetakan ke-1,1998.
- Hamka, Tafsir al-Azhar, (PT Pustaka Panjimas : Jakarta, 2003)
- Hasan, M.I. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Galia Indonesia. 2002.
- Ibn Sina, al-Najat, fi al-Mantiq wa al-Ilahiyyat, jilid 2, ed. Abd al-Rahmad Umairah, Beyrut Dar al-Jalil, 2002.
- Ibnu Manzur, Lisanul Arab jilid II, Dar al- Ma’arif, t.t.
- Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Juz I (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2002),
- Ibrahim Mushthafa, dkk, al-Mu’jam al-Washîth, (Istanbul: Dar al-Da’wah, 2009),
- I Gede A. B Wiranata,Hukum Adat Indonesia, Perkembangan dari Masa keMasa,(Jakarta: Depdiknas, 2003).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jalâl al-Dîn Ahmad ibn Muhammad al-Mahalliy dan Jalâl al-Dîn ‘abd al-Rahmân ibn Bakr al-Suyûthiy, Tafsîr Jalaian, (Qahirah: Dar al-Hadits, [t.th]), cet. I, Kartini, Kartono. Pengantar Metodologi Research Sosial, Bandung: Alumni. 2010.
- Khoiruddin, Pengembangan Masyarakat , (Yogyakarta: Liberty, 2012),
- M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2008). M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an, Cet. I, Bandung: Mizan, 2008.
- Muhammad Fu’ad ‘abd al-Bâqiy, Al-Mu’jam al-Mufahrasyy li Alfâdz al-Qur’ân al-Karîm, (Qahirah: Dar al-Hadîts, 1364H),
- Muhammad Husain al-Thabathaba’iy, al-Mîzân fi Tafsîr al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).
- Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisabbûriy, al-Jâmi’ al-Shahih al-Musamma bi Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Jail, [t.th]), Juz. ke 3,
- Nasution , S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Bandung: Tarsito, 1996
- Natawijaya, Rochman Pendekatan Pendekatan dalam Penyuluhan Kelompok, Bandung: CVDiponegoro, 2007
- Piot Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, Cet. I. Jakarta: Prenada, 2004.
- Sayyid Quthub, Tafsir fi Zhilal al-Qur’an, Kairo: Dar al-Syuruq, Cet. XIV, 1408 H/1987 M
- Soedjono dan Abdurrahman, Bentuk Penelitian, Suatu dan Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010).
- Soetomo, Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, Cet 3, 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Cet. Ke-3, Jilid. 2,
- Zafir al-Qasimi, Nizham al-Hukm Fi al-Syariat wa al-Tarikh, (Beirut: Dar al-Nafa’is, 2004